



P U T U S A N

NOMOR : 19/G/2022/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara :

ELTINUS OMALENG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Durian Kampung Timika Jaya RT011, RW003, Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, pekerjaan Bupati Mimika/Kepala Adat Suku Amungme, domisili elektronik eltinus_omaleng@yahoo.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. DR. HANAFI TANAWIJAYA, S.H.,M.Hum.;
2. AHMAD SUKHARDI, S.H.,M.H.;
3. HAMBALI, S.H.,M.H.;
4. MOHAMMAD DAVID, S.H.;
5. ALI SADIKIN, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum *Law Firm HAS & Partner's*, beralamat di Ruko Barcelona No. 83 Jalan Palem Raja Raya, Kelurahan Panunggan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, domisili elektronik lawfirmhas@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 070/SK-HAS/VII/2022, Tanggal 1 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA**, tempat kedudukan di Jalan Cenderawasih SP II Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;

Halaman 1 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Nama : FERDI ALIFISNURA, S.H.;

NIP : 198612202011011009;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Nama : AHMAD EFENDI, S.H.;

NIP : 198605222009121004

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

Nama : ROSIANNAULI SITANGGANG, S.H.;

NIP : 199211162018012002

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, Berdomisili Hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika yang berkedudukan di Jalan Cenderawasih SP II Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Domisili elektronik: kab-mimika@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1120/SKK-91.09.MP.02.02/IX/2022, Tanggal 13 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. HEIDI JOLANDA PATTIOAWAE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Angkasa III No. 10, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, Papua, Pekerjaan Dokter, domisili elektronik heidipattipawae@yahoo.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

YANSEN MARUDUT SIMBOLON, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat YANSEN MARUDUT SIMBOLON, S.H. & REKAN, beralamat Kantor di Wisma Orange belakang Dinkes Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik yansen.marudut@gmail.com,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-Y&R/XI/2022,
Tanggal 01 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

3. **1. SIANITA SOFIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Ardipura III, Nomor 9, Poolimak, RT. 002-RW. 003, Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Domisili elektronik : Gcoo1110186@gmail.com;
2. **ROY EFFENDI**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Kelapa 2 Entrop, RT.001-RW.010, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Perdagangan, Domisili elektronik : Gcoo1110186@gmail.com;
3. **ARIEF EFFENDI**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Ardipura III, Nomor 9, RT. 002-RW. 006, Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili elektronik : Gcoo1110186@gmail.com ;
4. **RISWAN EFFENDI**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Ardipura III, Nomor 9, Kelurahan Ardipura, RT. 002-RW. 003, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili elektronik : Gcoo1110186@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 201/SK-Y&A/XI/2022, Tanggal 7 November 2022, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
 1. **YULIYANTO, S.H., M.H.**;
 2. **VERAWATI NGAMEL, S.H., M.H.**;
 3. **PURWANINGSIH, S.H.**;
 4. **YOSI PANGANDARAN, S.H.**Kesemuanya, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Pekerjaan Advokat yang memilih domisili kantor di KANTOR HUKUM YULIYANTO & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD-RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, Domisili elektronik : yuliyanto45@gmail.com.

Halaman 3 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat II Intervensi II**;

4. **ELSYE MANDAGIE**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Pelepah Raya. TL1/18 RT.010-RW.001, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Domisili elektronik : elsyemandagie@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 202/SK-Y&A/XI/2022, Tanggal 14 November 2022, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **YULIYANTO, S.H., M.H.**;
2. **VERAWATI NGAMEL, S.H., M.H.**;
3. **PURWANINGSIH, S.H.**;
4. **YOSI PANGANDARAN, S.H.**

Kesemuanya, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Pekerjaan Advokat yang memilih domisili kantor di **KANTOR HUKUM YULIYANTO & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD-RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, Domisili elektronik : yuliyanto45@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi III**;

5. **ALEXANDER TANDOYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Raya Argapura No. 44, RT.004-RW.005, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili elektronik : tandoyoalexander@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 204/SK-Y&A/XI/2022, Tanggal 14 November 2022, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **YULIYANTO, S.H., M.H.**;
2. **VERAWATI NGAMEL, S.H., M.H.**;
3. **PURWANINGSIH, S.H.**;
4. **YOSI PANGANDARAN, S.H.**;
5. **EDI AMOYE, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Pekerjaan Advokat yang memilih domisili kantor di KANTOR HUKUM YULIYANTO & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD-RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, Domisili elektronik : yuliyanto45@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi IV**;

6. **HERMAN SUMENAP**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Ardipura I, RT.002-RW.002, Kelurahan Ardipura, Kecamatan jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili elektronik : gcoo1110186@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 208/SK-Y&A/XI/2022, Tanggal 10 November 2022, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **YULIYANTO, S.H., M.H.;**
2. **VERAWATI NGAMEL, S.H., M.H.;**
3. **PURWANINGSIH, S.H.;**
4. **YOSI PANGANDARAN, S.H.;**

Kesemuanya, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Pekerjaan Advokat yang memilih domisili kantor di KANTOR HUKUM YULIYANTO & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD-RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, Domisili elektronik : yuliyanto45@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi V**;

7. 1. **NY. ROSWINDA CHANDRA THIO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Raya Argapura No. 44, RT.004-RW.005, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan tidak bekerja, Domisili elektronik: tandoyoalexander@gmail.com;
2. **Tn. ALEXANDER TANDOYO**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Raya Argapura No. 44, RT.004-RW.005, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota

Halaman 5 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Papua, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili elektronik:
tandoyoalexander@gmail.com;

3. **Ny. ELISABETH TANDOYO**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Koti No. 58 Jayapura, RT.003-RW.01, Kelurahan Numbay, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili Elektronik: tandoyoalexander@gmail.com.

4. **Tn. ERICK W. TANDOYO**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Perum Jaya Asri Blok BC No. 11A, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Karyawan Swasta, Domisili elektronik: tandoyoalexander@gmail.com.

5. **Ny. ANITA TANDOJO LIE**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Summangung, RT.008-RW.002, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Domisili elektronik: tandoyoalexander@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 204/SK-Y&A/XI/2022, Tanggal 14 November 2022, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **YULIYANTO, S.H., M.H.**;
2. **VERAWATI NGAMEL, S.H., M.H.**;
3. **PURWANINGSIH, S.H.**;
4. **YOSI PANGANDARAN, S.H.**

Kesemuanya, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Pekerjaan Advokat yang memilih domisili kantor di **KANTOR HUKUM YULIYANTO & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD-RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, Domisili elektronik : yuliyanto45@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat II Intervensi VI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca:

Halaman 6 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Tanggal 30 Agustus 2022 dan terdaftar dalam register perkara No. 19/G/2022/PTUN.JPR dan telah diperbaiki tanggal 22 September 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 19/PEN-DIS/2022/PTUN.JPR., tanggal 31 Agustus 2022 tentang Lolos *Dismissal*;
3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 19/PEN-MH/2022/PTUN.JPR., tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 19/PEN-MH/2022/PTUN.JPR., tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
5. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 19/PEN-MH/2022/PTUN.JPR., tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/PEN.PP/2022/PTUN.JPR., tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 19/PEN-PP/2022/PTUN.JPR., tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/PEN.HS/2022/PTUN.JPR., tanggal 22 September 2022 tentang Hari Sidang;
9. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 19/PEN-PP/2022/PTUN.JPR., tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
10. Putusan Sela Nomor : 19/G/2022/PTUN.JPR. tertanggal 14 November 2022;
11. Putusan Sela Nomor : 19/G/2022/PTUN.JPR. tertanggal 29 November 2022;
12. Putusan Sela Nomor : 19/G/2022/PTUN.JPR. tertanggal 30 Januari 2023;
13. Surat Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi yang diterima Majelis Hakim melalui meja PTSP PTUN Jayapura tanggal 06 Desember 2022;
14. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 7 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan register perkara Nomor: 19/G/2022/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 22 September 2022, Penggugat mengemukakan selengkapnya sebagai berikut:

A. Objek Sengketa:

- 1) Sertifikat Hak Milik No:352/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2323/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5825 m², Atas Nama: Frans Willem Wanna
- 2) Sertifikat Hak Milik No :353/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2324/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ebhl Tobing
- 3) Sertifikat Hak Milik No:354/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2326/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas:5625 m², Atas Nama: Antonius Iwata
- 4) Sertifikat Hak Milik No:355/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2327/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fransiska
- 5) Sertifikat Hak Milik No:356/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2329/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas:10.225 m², Atas Nama: Drs.Darwin Nawi
- 6) Sertifikat Hak Milik No:357/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2231/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 10.625 m², Atas Nama: Ir. Muhtadin Nafari
- 7) Sertifikat Hak Milik No:358, /Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2332/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 10.975 m², Atas Nama: Ir. Soeharidijono
- 8) Sertifikat Hak Milik No:359/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2333/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 11.325 m², Atas Nama: Ir. Sutaryo



- 9) Sertifikat Hak Milik No:360/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2334/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 11.675m², Atas Nama: Ir. Ahmad B. Suhandi
- 10) Sertifikat Hak Milik No:361/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2335/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Farawaman, SH
- 11) Sertifikat Hak Milik No:362/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2336/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Abdullah Hamzah
- 12) Sertifikat Hak Milik No:363/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2337/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Akarim
- 13) Sertifikat Hak Milik No:364/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2338/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Paimin
- 14) Sertifikat Hak Milik No:365/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2339/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir.Abdul Halim Usman
- 15) Sertifikat Hak Milik No:366/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2340 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Suprpto
- 16) Sertifikat Hak Milik No:367/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2341/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Marte Dempong
- 17) Sertifikat Hak Milik No:368/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2342/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. Juvenos Yuliana
- 18) Sertifikat Hak Milik No:369/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2343/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5,000 m², Atas Nama: Ir. Simon Petrus Inaory
- 19) Sertifikat Hak Milik No:370/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2352/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m². Atas Nama: Drs. Kartum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Sertifikat Hak Milik No:371/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2353/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Setnath Watimena
- 21) Sertifikat Hak Milik No:372/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2354/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Domitianus Sukamto
- 22) Sertifikat Hak Milik No:373/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2355/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.Santoso
- 23) Sertifikat Hak Milik No:374/Iwaka tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2356/1996 tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Rijal Aman
- 24) Sertifikat Hak Milik No:381/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2325/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. Obet Nego Rumkoren
- 25) Sertifikat Hak Milik No:382/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2369 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Witono BA.
- 26) Sertifikat Hak Milik No:383/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2370/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.M.Ali Kastela
- 27) Sertifikat Hak Milik No:384/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2392/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: J.Pattipawae
- 28) Sertifikat Hak Milik No:385/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2394/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Soehandarto SA
- 29) Sertifikat Hak Milik No:386/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2398/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Willem Yobi
- 30) Sertifikat Hak Milik No:387/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2400/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Gampang Kuncahyono

Halaman 10 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Sertifikat Hak Milik No:390/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2401/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: L. Patrik Sundarto
- 32) Sertifikat Hak Milik No:391/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2402/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Pemilu
- 33) Sertifikat Hak Milik No:392/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2403/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Suseno
- 34) Sertifikat Hak Milik No:393/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2404/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ine Naryanti
- 35) Sertifikat Hak Milik No:394/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2406/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Sutardi
- 36) Sertifikat Hak Milik No:395/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2407/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Muchlis Idam L
- 37) Sertifikat Hak Milik No:396/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2408/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. J. Alexander Sudarsono
- 38) Sertifikat Hak Milik No:397/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2410 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Surip Sudarsono
- 39) Sertifikat Hak Milik No:398/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2431/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Rosmidi Gendon
- 40) Sertifikat Hak Milik No:399/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2432/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Mohamad Azhuri
- 41) Sertifikat Hak Milik No:400/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2434/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Budiawan Msc

Halaman 11 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Sertifikat Hak Milik No:401/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2436/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m² Atas Nama: Ir. Ketut Landra Setasa
- 43) Sertifikat Hak Milik No:402/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2437/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Benyamin A Hailatu
- 44) Sertifikat Hak Milik No:403/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2438/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Susanto
- 45) Sertifikat Hak Milik No:404/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2439/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Toha AT
- 46) Sertifikat Hak Milik No:405/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2440/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Burhan Lakuy
- 47) Sertifikat Hak Milik No:406/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2444/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Suseno
- 48) Sertifikat Hak Milik No:407/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2445/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. M. Natsir Thaib
- 49) Sertifikat Hak Milik No:409/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2446/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Patrias Dimara
- 50) Sertifikat Hak Milik No:410/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2447/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Marthen J Unenor
- 51) Sertifikat Hak Milik No:411/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2448/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Heri Priyono
- 52) Sertifikat Hak Milik No:501/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2481/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Endi Roosyadi

Halaman 12 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Sertifikat Hak Milik No:502/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2482/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Eko Prastono
- 54) Sertifikat Hak Milik No:503/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996 Gambar Situasi No:2483/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: H. Suprayitno,
- 55) Sertifikat Hak Milik No:504/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2484/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Jochan Sairin, BE
- 56) Sertifikat Hak Milik No:505/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2485/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ngatino, BE
- 57) Sertifikat Hak Milik No:506/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, /Gambar Situasi No:2486/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Priyatno Jaya Sumarto
- 58) Sertifikat Hak Milik No:507/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2488/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Harijadi
- 59) Sertifikat Hak Milik No:508/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2489/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Supadyo Tomi Wignyo S.
- 60) Sertifikat Hak Milik No:509/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, /Gambar Situasi No:2490/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: K. Joy Sihontang
- 61) Sertifikat Hak Milik No:518/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2511/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Kusmayadi
- 62) Sertifikat Hak Milik No:519/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2513/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antoh Saitiman
- 63) Sertifikat Hak Milik No:520/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2514/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Permana Halim

Halaman 13 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Sertifikat Hak Milik No:521/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2515/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fransiskus X Sucipto sia
- 65) Sertifikat Hak Milik No:522/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2516/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hermanus Tandoyo
- 66) Sertifikat Hak Milik No:523/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2517/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Alexander Tandoyo
- 67) Sertifikat Hak Milik No:524/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2519/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Herman Sumenap
- 68) Sertifikat Hak Milik No:525/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2520/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Rahmad Effendy
- 69) Sertifikat Hak Milik No:526/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2521/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: J. Hadi Suyanto, BA
- 70) Sertifikat Hak Milik No:527/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2522/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ruben Gobay
- 71) Sertifikat Hak Milik No:528/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2523/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Junus F. Runaweri
- 72) Sertifikat Hak Milik No:529/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2524/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Barnabas Kaiwai
- 73) Sertifikat Hak Milik No:530/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2525/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.F.H.Anggai
- 74) Sertifikat Hak Milik No:531/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2527/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Budi B Waromi

Halaman 14 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 75) Sertifikat Hak Milik No:532/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2528/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ben Vincen Djiharu
- 76) Sertifikat Hak Milik No:533/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2529/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fredi Hatoam
- 77) Sertifikat Hak Milik No:538/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2526/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Abraham Kuruwaib
- 78) Sertifikat Hak Milik No:603/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2344/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir.Tagor Sahat Manahan Pardede
- 79) Sertifikat Hak Milik No:605/Iwaka, tanggal tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2433/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Abidin
- 80) Sertifikat Hak Milik No:643/Iwaka, tanggal tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2393/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Usman Fakaubun
- 81) Sertifikat Hak Milik No:644/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2396/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Frans Siriwa, SH
- 82) Sertifikat Hak Milik No:645/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2395/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Bill Rettop
- 83) Sertifikat Hak Milik No:685/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2405/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. Edison Purba
- 84) Sertifikat Hak Milik No:686/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2361/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.RH. Rijauta
- 85) Sertifikat Hak Milik No:698/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2364/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Sumantri Kakisna

Halaman 15 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Sertifikat Hak Milik No:699/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2368/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antonius Jamus
- 87) Sertifikat Hak Milik No:700/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2367/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dina Bisara, MA
- 88) Sertifikat Hak Milik No:703/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2365/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antonius Chandra
- 89) Sertifikat Hak Milik No:704/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2366/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Jacobs Judi Setiawan
- 90) Sertifikat Hak Milik No:706/Iwaka, tanggal tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2360/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Muhamad Yusuf
- 91) Sertifikat Hak Milik No:708/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2480/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.Atang Somawinata
- 92) Sertifikat Hak Milik No:709/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2476/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hasanudin Yhopi
- 93) Sertifikat Hak Milik No:710/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2443/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: John Lepa Tandililing, SH
- 94) Sertifikat Hak Milik No:711/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2478/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ahmad Wali, BA
- 95) Sertifikat Hak Milik No:712/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2477/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Padang Nainggolan
- 96) Sertifikat Hak Milik No:713/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2479/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hasiolan Tambunan, BA

Halaman 16 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 97) Sertifikat Hak Milik No:714/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2441/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. Muhammad Hatta
- 98) Sertifikat Hak Milik No:715/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2442/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Muhammad Nur Djauhari
- 99) Sertifikat Hak Milik No:717/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2357/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Manner Tambunan
- 100) Sertifikat Hak Milik No:718/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ronald FE. Pinangkaan
- 101) Sertifikat Hak Milik No:719/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Noor Chamidah
- 102) Sertifikat Hak Milik No:720/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2362/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Philip Tijasbuana
- 103) Sertifikat Hak Milik No:721/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2663/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Johannes Chandra
- 104) Sertifikat Hak Milik No:722/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2399/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Elsy Mandagi
- 105) Sertifikat Hak Milik No:724/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2518/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dasuni
- 106) Sertifikat Hak Milik No:805/Iwaka, tanggal 1 Februari 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2474/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Pendeta Abdiel Tinal
- 107) Sertifikat Hak Milik No:813/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2473/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Karjanto



108) Sertifikat Hak Milik No:814/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2435/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Joko Susilo

109) Sertifikat Hak Milik No:815/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2487/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fahmi Hidayat

Selanjutnya disebut sebagai sebagai Obyek Sengketa.

B. Dasar Gugatan

I. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan tindakan hukum, bersifat kongkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bersifat konkret artinya bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata. Bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* sudah bersifat konkret, karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertulis, yaitu berupa sertifikat hak milik, yang secara konkret menjelaskan tentang kepemilikan hak atas tanah, letak dan luasnya tertera secara jelas dalam obyek sengketa *a quo*,

b. Bersifat individual, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut.

Bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* sudah bersifat individual karena ditujukan dan diperuntukan kepada subyek hukum person/perorangan atau berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada pemegang yang namanya tertera dalam obyek sengketa *a quo*

Halaman 18 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



c. Bersifat final, artinya keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa dengan demikian objek sengketa a quo sudah bersifat final karena obyek sengketa a quo tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan dan telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi siapa siapa yang terkait dengan obyek sengketa a quo tersebut.

2. Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Adminitrasi Pemerintahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi: "keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha Negara atau keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan

3. Bahwa merujuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 1 angka (5) berbunyi : "sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang adminstrasi pemerintahan antar warga masyarakat dengan badan dan atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan;

Bahwa selanjutnya merujuk Pasal 2 ayat (1) Perma RI yang sama dijelaskan: "pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya admisitrasi" jo. Pasal 1 angka (8) "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas demi hukum objek sengketa a quo , telah memenuhi sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN, karena itu adalah sudah tepat demi hukum Pengadilan Tata

Halaman 19 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Usaha Negara/PTUN Jayapura bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

II. Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bahwa merujuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam pasal 5 ayat (1) dijelaskan: "tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Penggugat meminta Tergugat untuk melakukan pengukuran mengetahui luas tanah di obyek sengketa sebagaimana surat Penggugat No: 041/SP/-HAS/V/2022
3. Bahwa atas surat Penggugat tersebut selanjutnya tertanggal 2 Agustus 2022 Tergugat telah mengeluarkan surat keterangan tanah Nomor: 8/2022, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2022, dimana isi surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa dibidang tanah obyek sengketa tersebut sudah diterbitkan sebanyak 122 sertifikat dengan luas keseluruhan 56.000 meter persegi
Bahwa dengan demikian obyek sengketa *a quo* diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2022, sebagaimana surat keterangan tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor: 8/2022 tertanggal 2 Agustus 2022;
4. Bahwa atas terbitnya objek sengketa *a quo*, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika melalui surat Penggugat Nomor: 043/HAS/VIII/2022 pada tanggal 4 Agustus 2022, dan diterima oleh Tergugat tertanggal 5 Agustus 2022;
5. Bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan tertulis untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan merujuk pasal 77 ayat (4) Undang-undang No.30 Tahun 2014



- Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan badan dan/atau pejabat pemerintah menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan sebagaimana mestinya, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 Agustus 2022;
 7. Bahwa dengan demikian obyek sengketa perkara *a quo*, Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi :
"upaya administrative adalah: proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;
 8. Bahwa berdasarkan dalil dalil hukum tersebut diatas Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *a quo*, dengan dalil –dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah kepala adat suku Amungme yang mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan secara ekonomis atas tanah ulayat masyarakat adat suku Amungme, dengan demikian mempunyai kedudukan dan legal standing yang sah untuk membatalkan obyek sengketa *a quo* karena telah merugikan Penggugat;
2. Bahwa merujuk undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang

Halaman 21 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Bahwa dalam penjelasan pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan “..... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;

3. Bahwa sampai gugatan ini diajukan obyek sengketa a quo masih dikuasai secara fisik oleh Penggugat hal ini dibuktikan dengan beberapa lahan yang telah digarap, terdapat batas-batas tanah yang ditandai oleh Penggugat dan juga pada obyek sengketa ada aktifitas pekerjaan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat suku amungme
4. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas obyek sengketa a quo yang terbit diatas tanah ulayat masyarakat adat suku Amungme yang dikuasai secara fisik oleh Penggugat sejak turun temurun dari nenek moyang suku Amungme, karena dengan demikian atas terbitnya obyek sengketa a quo berakibat terganggunya aktifitas guna mengelola tanah hak ulayat;
5. Bahwa sebagai akibat terbitnya obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat tercederai hak konstitusionalnya dan merugikan hak Penggugat untuk mengelola tanah hak ulayat masyarakat adat suku Amungme sebagaimana mestinya;
6. Bahwa obyek sengketa a quo tersebut bilamana tidak dibatalkan, dapat merugikan Penggugat karena obyek sengketa a quo yang terbit diatas tanah hak ulayat masyarakat adat suku Amungme, bisa beralih kepada pihak ketiga atau bisa terjadi Pelepasan, penghibahan, penjualan dan perbuatan lain oleh orang yang tertera dalam obyek sengketa tsb, maka tanah hak ulayat masyarakat adat suku Amungme itu akan hilang dan akan dikuasai oleh orang – orang yang tidak berhak;
7. Bahwa apabila objek sengketa a quo dilaksanakan dan tetap ada, tidak dibatalkan maka Penggugat akan sangat dirugikan dan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan atau dipulihkan seperti keadaan semula (vide Pasal 53 UU Peradilan TUN);

Halaman 22 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



C. Posita/Alasan Gugatan:

Kronologi dan alasan gugatan:

1. Bahwa Tanah Ulayat adalah sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat, dimana Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya;
2. Bahwa merujuk Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"*;
3. Bahwa merujuk Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") mengakui adanya Hak Ulayat. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, Hak Ulayat diakui *"sepanjang menurut kenyataannya masih ada"*;
5. Bahwa Tanah Ulayat didefinisikan oleh Putu Oka Ngakan et.al dalam buku *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan* (hal. 13) sebagai tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar;
6. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi undang-undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 angka

Halaman 23 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



(9) yang berbunyi: “Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan hukum atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas karena itu menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Dalam ayat (1) dijelaskan : “seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Dalam ayat (2) dijelaskan : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hal ini sesuai dengan adagium yang merupakan hukum acara yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa “*point d’interet – point d’action*” (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga berdasarkan alasan dan ketentuan tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat diterima seluruhnya;

8. Bahwa objek sengketa a quo dahulu diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak sekarang menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, terbit diatas tanah ulayat masyarakat adat suku Amungme di Jalan Agimuga Mile 32 Desa Kuala Kencana (sebelumnya Bernama desa Iwaka), Kecamatan Kuala Kencana – Timika, seluas 56 Ha persegi adalah tanah ulayat milik masyarakat adat suku Amungme



dikuasai sejak turun temurun oleh nenek moyang suku Amungme hingga gugatan ini dimohonkan tanah tersebut masih dikuasi secara fisik dan dimanfaatkan oleh masyarakat suku adat Amungme dalam hal ini diwakili oleh Penggugat, dan Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengalihkan, menghibahkan kepada pihak lain;

9. Bahwa Penggugat adalah Kepala adat suku Amungme, dimana sebagai Kepala Adat dan bersama-sama masyarakat adat suku Amungme melaksanakan adat istiadat setempat dan mengelola tanah ulayat suku adat Amungme di Jalan Agimuga Mile 32 Desa Kuala Kencana (sebelumnya Bernama desa Iwaka), Kecamatan Kuala Kencana – Timika, karena itu pengambil-alihan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah”;
10. Bahwa masyarakat adat suku Amungme sampai gugatan ini diajukan eksistensinya/keberadaannya masih ada dan adat istiadat setempat masih berlaku sampai saat ini;
11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai kepala adat/pemimpin adat suku Amungme di Mile 32 Distrik Kuala Kencana dengan demikian mempunyai kewenangan dan kedudukan yang sah atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Jalan Agimuga Mile 32 Desa Kuala Kencana (sebelumnya Bernama desa Iwaka), Kecamatan Kuala Kencana – Timika, dengan demikian mempunyai kedudukan dan legal standing yang kuat untuk membatalkan obyek sengketa a quo, karena telah merugikan Penggugat dimana tanah ulayat masyarakat adat suku Amungme telah dijamin dan dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
12. Bahwa setelah dicermati secara seksama obyek sengketa a quo secara keseluruhan di terbitkan oleh Tergugat yakni terbit pada tahun 1996, dimana obyek sengketa pada umumnya/rata-rata dengan luas yang sama yakni luas 5.000m² dan setelah diteliti secara seksama ternyata tertera/tercatat nama-

Halaman 25 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



nama orang dalam obyek sengketa a quo adalah bukan dari suku dan atau bukan bagian dari masyarakat suku adat Amungme, dimana hal ini sudah jelas-jelas bertentangan dari peruntukan dan kemanfaat tanah hak ulayat masyarakat adat suku Amungme.

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo terbukti telah melanggar prosedur peraturan perundang-undangan tentang pertanahan, yang kami uraikan berikut dibawah ini:

a) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo melanggar konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"*.

Bahwa Penggugat adalah pemangku dan ketua adat dari suku adat Amungme Yang menguasai tanah di Jalan Agimuga Mile 32 Desa Kuala Kencana (sebelumnya Bernama desa Iwaka), Kecamatan Kuala Kencana – Timika dimana *kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup sampai sekarang. Bahwa oleh karenanya demi hukum obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar konstitusi yakni Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu sudilah kiranya demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menyatakan Obyek sengketa a quo tidak sah dan batal demi hukum, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk mencabut atau mencoret obyek sengketa a quo dalam buku tanah sebagaimana mestinya.*

b) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo melanggar Undang-undang RI No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yakni melanggar pasal 3 dan pasal 9, sbb:

- Dijelaskan dalam pasal 3 "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya



masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.

Bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat di tanah ulayat masyarakat adat suku Amungme yang sampai gugatan ini dimohonkan tanah ulayat masyarakat suku adat Amungme di Jalan Agimuga Mile 32 Desa Kuala Kencana (sebelumnya Bernama desa Iwaka), Kecamatan Kuala Kencana – Timika tersebut eksistensinya masih ada, dengan demikian perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1960 UU Pokok Agraria (UUPA) berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “*sepanjang menurut kenyataannya masih ada*”.

Bahwa dengan demikian, tanah ulayat masyarakat suku adat Amungme tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan dan Penggugat sendiri adalah kepala adat suku Amungme yang puluhan tahun menguasai secara fisik, mengelola pemanfaatan tanah ulayat masyarakat suku adat Amungme yang puluhan tahun menguasai secara fisik, mengelola pemanfaatan tanah ulayat suku adat Amungme.

•Dijelaskan dalam pasal 19 ayat:

1) “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Repunlik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

2) Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi: a. pengukuran,perpetaan dan pembukuan tanah, b.pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Bahwa pasal 19 UUPA tsb diatas ditujukan kepada Pemerintah agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat rechkadaster yang artinya bertujuan menjamin kepastian hukum, namun hal tersebut dilanggar oleh Tergugat karena terbukti dan sesuai

Halaman 27 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



fakta hukum obyek sengketa a quo sampai gugatan ini dimohonkan adalah hamparan tanah yang terbentang luas, seluas kurang lebih 56 ha persegi, tidak ada patok tanah dan sejenisnya, yang artinya Tergugat saat menerbitkan obyek sengketa a quo tidak melakukan pengukuran dan perpetaan tanah sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum tersebut *terbukti secara sah dan meyakinkan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat cacat formil dan bertentangan dengan UU Pokok Agraria (UUPA), No. 5 Tahun 1960 khususnya melanggar pasal 3 dan pasal 9 UUPA, karena itu sudilah kiranya demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menyatakan obyek sengketa a quo tidak sah dan batal demi hukum, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk mencabut atau mencoret obyek sengketa a quo dalam buku tanah sebagaimana mestinya.*

- c) *Obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat cacat formil dan bertentangan dengan UU Pokok Agraria (UUPA), No. 5 Tahun 1960 khususnya melanggar pasal 3 dan pasal 9 UUPA, sebagaimana dijelaskan dalam huruf (b) tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan demi hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo juga melanggar Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian Ijin Pemindahan Hak yakni dalam pasal 7 dijelaskan: "Permohonan izin pemindahan hak ditolak jika pemindahan hak itu akan melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No.5 tahun 1960; Lembaran Negara tahun 1960 No.104), undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara tahun 1960 No.14), Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian (Lembaran Negara tahun 1960 No.280) dan lain-lain yang diadakan oleh instansi yang berwenang;*

Bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat cacat formil dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 tahun 1961

Halaman 28 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



tentang Permintaan dan Pemberian izin Pemindahan Hak, khususnya melanggar pasal 7, karena itu sudilah kiranya demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan menyatakan obyek sengketa a quo tidak sah dan batal demi hukum, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk mencabut atau mencoret obyek sengketa a quo dalam buku tanah sebagaimana mestinya.

- d) *Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa a quo Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yakni dalam pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2), dimana Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas batasnya, karena sampai gugatan ini dimohonkan masih dikuasai oleh Penggugat dan obyek sengketa a quo masih dalam hamparan tanah yang terbentang luas, seluas kurang lebih 56 persegi, tidak ada patok-patok tanah dan sejenisnya, tidak ada petunjuk batas tanah satu sama lainnya didalam obyek sengketa q quo tersebut.*

Bahwa secara singkat dapat diuraikan prosedur yang ditetapkan sebelum penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) "Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan: penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batasnya.

Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) dijelaskan sbb:

Ayat (2) "peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam desa dengan batas-batasnya baik yang kelihatan maupun yang tidak".

Ayat (3) "selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting".

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan: " Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian



yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu”.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) dijelaskan: “Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain benda penting, harus memuat pula:

- nomor pendaftarannya;
- nomor dan tahun surat ukur/buku tanah;
- nomor pajak;
- uraian tentang letak tanah;
- ukuran tentang keberadaan tanah;
- luas tanah;
- orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya.

Bahwa terbukti sesuai fakta hukum obyek sengketa a quo adalah hamparan tanah yang terbentang luas, seluas kurang lebih 56 hektar persegi, tidak ada patok patok tanah dan sejenisnya, dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat cacat formil dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya melanggar pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2), karena itu sudilah kiranya demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menyatakan Obyek sengketa a quo tidak sah dan batal demi hukum, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk mencabut atau mencoret obyek sengketa a quo dalam buku tanah sebagaimana mestinya

- e) Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa a quo Tergugat telah melanggar Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentang Tanda-tanda batas Tanah-tanah Hak yakni melanggar pasal 1 dan 2, sbb:



- Dijelaskan dalam pasal 1 “tiap-tiap tanah hak batasnya harus dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan ketentuan dalam peraturan ini”
- Dijelaskan dalam pasal 2 “ untuk bidang-bidang tanah hak yang luasnya kurang dari 2,5 ha, dipergunakan tanda-tanda batas seperti diuraikan dibawah ini: a) Pipa besi atau batang besi, panjang sekurang-kurangnya 1.00 m dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 0.03 m, dimasukan kedalam tanah, sedang selebihnya (0.20 m) diberi tutup dan dicat merah (meni) (lihat gambar 1 lampiran peraturan ini) atau b) Tugu dari batu tembok sekurang kurangnya besar 0.30 m persegi, dan tinggi sekurang-kurangnya 0.40 m, yang separoh dimasukan kedalam tanah atau dasar sekurang-kurangnya tinggi 0.20 m dan besar 0.40 m persegi (lihat gambar 2 lampiran peraturan ini), atau c) Tugu darin beton atau batu kali dipahat sekurang-kurang sebesar 0.10 m persegi dan panjang 0.50 m yang 0.40 m dimasukan kedalam tanah, bila tanda batas itu dibuat dari beton ditengah tengahnya dipasang paku dari besi (lihat gambar 3 lampiran peraturan ini) atau d) untuk daerah-daerah rawa dapat dipergunakan kayu yang tahan air, misalnya kayu besi, berukuran sekurang-kurangnya sebesar 0.10 m persegi dengan panjang sekurang-kurangnya 1.50 m, yang 1 m dimasukan ke dalam tanah, sedang sebagian yang kelihatan diatas tanah di cat merah (meni) pada kira kira 0.20 m, dari ujung bawah terlebih dahulu dipasang dua potong kayu sejenis dengan ukuran sekurang-kurangnya 0.03 m x 0.05 x 0.70 m, yang merupakan salib (lihat gambar 4 lampiran peraturan ini)

Bahwa obyek sengketa a quo secara keseluruhan diterbitkan oleh Tergugat yakni terbit pada tahun 1996, dengan luas yang sama seluas 5000 m persegi, dimana merujuk *Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961* tentang Tanda-tanda batas Tanah-tanah Hak seharusnya saat ini obyek sengketa a quo terdapat puluhan/ratusan tanda-tanda batas, patok-patok dan sejenisnya yang dapat dilihat secara riil atau dapat diketahui oleh umum, tetapi pada kenyataannya sampai saat gugatan ini dimohonkan obyek sengketa a quo masih dalam hamparan

Halaman 31 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



tanah yang terbentang luas seluas kurang lebih 56 ha persegi, tidak ada patok-patok tanah dan sejenisnya, tidak ada petunjuk batas tanah satu sama lainnya didalam obyek sengketa a quo tersebut.

Bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat cacat formil dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentang Tanda-tanda batas Tanah-tanah Hak khususnya melanggar pasal 1 dan 2,, karena itu sudilah kiranya demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menyatakan obyek sengketa a quo tidak sah dan batal demi hukum, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk mencabut atau mencoret obyek sengketa a quo dalam buku tanah sebagaimana mestinya.

14. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah maka sudah sepatutnya Tergugat menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik/AUPB yang merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

15. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, karena tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni :

a) Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo terbukti melanggar "Asas Kepastian Hukum", yakni Tergugat tidak melaksanakan peraturan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang

Halaman 32 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Pendaftaran Tanah sebagai mana mestinya, dan melanggar kepatutan dan keajegan hukum adat, dimana obyek sengketa a quo adalah tanah ulayat masyarakat adat suku Amungme yang sampai saat ini masih diakui keberadaanya, dan tanah ulayat tersebut tidak pernah dipindah-tangankan, dihibahkan, atau diberikan kepada pihak ketiga.

Bahwa Tergugat juga melanggar “asas aman”, karena asas aman dalam pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri dan ketelitian mengenai data yang benar supaya penerbitan sertifikat datanya lebih akurat sehingga mengurangi timbulnya sengketa batas dan sengketa kepemilikan di kemudian hari.

b) Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dengan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar asas Kemanfaatan, karena Tergugat tidak memperhatikan kepentingan kelompok masyarakat adat, yakni berupa hak tanah ulayat masyarakat adat suku Amungme yang sampai saat ini masih diakui keberadaanya, justru Tergugat memberikan obyek sengketa aquo untuk orang perorangan yang bukan dari masyarakat adat suku Amungme sendiri

c) Asas kecermatan

asas kecermatan yaitu “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau

Halaman 33 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”.

Bahwa dengan demikian keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan.

Bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar “azas kecermatan” karena faktanya obyek sengketa a quo terbit diatas tanah ulayat masyarakat adat suku Amungme yang sampai saat ini masih diakui keberadaanya, dan tanah ulayat tersebut tidak pernah dipindah-tangankan, dihibahkan, atau diberikan kepada pihak ketiga.

d) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan wewenang adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Bahwa terbukti dalam menerbitkan obyek sengketa a quo Tergugat telah melanggar “asas tidak menyalahgunakan kewenangan”, karena terbukti obyek sengketa a quo hanyalah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, yakni kepentingan pribadi orang-orang yang tertera dalam obyek sengketa a quo tanpa memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar yakni masyarakat adat suku Amungme

e) Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.



Bahwa terbukti dalam menerbitkan obyek sengketa a quo Tergugat telah melanggar “Asas kepentingan umum”, karena terbukti obyek sengketa a quo tidak aspiratif yakni pemilik nama yang tertera pada obyek sengketa a quo bukan dari kalangan masyarakat adat suku Amungme dan atau bukan bagian dari suku Amungme sebagai masyarakat adat

- f) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dijeleskan tersebut diatas, *bahwa oleh karena obyek sengketa a quo melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan demikian terbukti secara sah dan menyakinkan obyek sengketa a quo cacat formil dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karena itu sudilah kiranya demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menyatakan obyek sengketa a quo tidak sah dan batal demi hukum, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk mencabut atau mencoret obyek sengketa dalam buku tanah sebagaimana mestinya.*

16. Bahwa merujuk Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan sbb :

- 1) Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka Penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19, jika:
 - permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan
 - tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan.
 - tidak disertai surat-tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya.
- 2) Jika Penjabat menganggapnya perlu maka ia dapat minta supaya pembuatan akta disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- 3) Akta termaksud dalam ayat (1) Pasal ini beserta-sertifikat dan warkah lain yang diperlukan untuk pembuatan akta itu oleh Penjabat segera disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan

Halaman 35 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



untuk didaftarkan dalam daftar atau daftar-daftar buku-tanah yang bersangkutan dan dicatat pada sertifikatnya. Akta, sertifikat beserta warkah lainnya itu dapat pula dibawa sendiri oleh yang berkepentingan ke Kantor Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan bahwa ia memberikan tanda-penerimaan kepada Penjabat.

- 4) Setelah pendaftaran dan pencatatan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini selesai, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sertifikat diberikan kepada orang yang memperoleh hak, jika pendaftaran itu mengenai pemindahan hak. Jika pendaftaran itu mengenai pemberian suatu hak baru, penggadaian hak atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dikembalikan kepada yang berhak atas tanah itu, sedang kepada yang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan tersebut.
- 5) Sebelum menyerahkan sertifikat atau sertifikat-sertifikat yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini kepada orang atau orang-orang yang berhak, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat keterangan tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat akta yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibuat.

17. Bahwa dengan merujuk Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas ternyata Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo adalah cacat prosedur dan cacat substansi, yang dapat Penggugat jelaskan, sbb:

- Cacat Prosedur disebabkan karena prosedur formilnya tidak sesuai atau dilanggar yang akibat hukumnya batal. Hal ini dapat dibuktikan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melaksanakan prosedur sebagaimana pasal 22 tersebut diatas yakni tidak membuktikan alas hak yang benar saat pihak yang namanya tercatat dalam obyek sengketa melakukan permintaan pendaftaran tanah tidak disertai dengan sertifikat



tanah yang bersangkutan atau bukti alas hak lainnya, karena sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah melepaskan hak nya kepada pihak manapun

- Cacat Subtansi disebabkan karena terdapat cacat kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan. Hal ini dapat dibuktikan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah cacat yuridis/prosedur karena obyek sengketa adalah milik suku adat amungme yang dalam hal ini dikuasai secara fisik oleh Penggugat, dimana Penggugat tidak pernah melepaskan hak nya kepada pihak manapun

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas terbukti Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa mengandung cacat prosedur dan cacat substansi maka dengan demikian obyek sengketa a quo adalah tidak sah dan dapat dinyatakan batal demi hukum.

18. Bahwa dalam proses pengukuran tanah dikenal asas "*Contradictoir d'Limitate*", yang artinya setiap pengukuran bidang tanah wajib dilakukan secara musyawarah dan disaksikan oleh para pemilik tanah yang saling berbatasan.

Bahwa terbukti sesuai fakta hukum obyek sengketa a quo adalah hamparan tanah yang terbentang luas, seluas 56 ha persegi, tidak ada patok patok tanah dan sejenisnya sebagai bukti terbitnya obyek sengketa a quo, dengan demikian terbukti Tergugat telah melanggar asas "*Contradictoir d'Limitate*", maka demi hukum obyek sengketa a quo cacat *administrative*/tidak sah dan dapat dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas jelaslah dapat disimpulkan bahwa objek sengketa a quo adalah cacat formil dan tidak sesuai dengan undang - undang yang lebih tinggi diatasnya, karena itu sepatutnya demi hukum yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara membatalkan seluruh obyek sengketa a quo atau setidaknya tidaknya menyatakan obyek sengketa a quo tidak sah dan batal demi hukum dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk mencabut atau

Halaman 37 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret obyek sengketa a quo dalam buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana mestinya.

D. Petitum/Tuntutan :

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara a quo memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
 - 1) Sertifikat Hak Milik No:352/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2323/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5825 m², Atas Nama: Frans Willem Wanna
 - 2) Sertifikat Hak Milik No :353/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2324/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ebhl Tobing
 - 3) Sertifikat Hak Milik No:354/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2326/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas:5625 m², Atas Nama: Antonius Iwata
 - 4) Sertifikat Hak Milik No:355/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2327/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fransiska
 - 5) Sertifikat Hak Milik No:356/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2329/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas:10.225 m², Atas Nama: Drs.Darwin Nawi
 - 6) Sertifikat Hak Milik No:357/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2231/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 10.625 m², Atas Nama: Ir. Muhtadin Nafari
 - 7) Sertifikat Hak Milik No:358, /Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2332/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 10.975 m², Atas Nama: Ir. Soeharidijono
 - 8) Sertifikat Hak Milik No:359/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2333/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 11.325 m², Atas Nama: Ir. Sutaryo

Halaman **38** dari **150** | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sertifikat Hak Milik No:360/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2334/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 11.675m², Atas Nama: Ir. Ahmad B. Suhandia
- 10) Sertifikat Hak Milik No:361/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2335/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Farawaman, SH
- 11) Sertifikat Hak Milik No:362/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2336/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Abdullah Hamzah
- 12) Sertifikat Hak Milik No:363/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2337/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Akarim
- 13) Sertifikat Hak Milik No:364/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2338/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Paimin
- 14) Sertifikat Hak Milik No:365/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2339/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir.Abdul Halim Usman
- 15) Sertifikat Hak Milik No:366/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2340 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Suprpto
- 16) Sertifikat Hak Milik No:367/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2341/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Marte Dempong
- 17) Sertifikat Hak Milik No:368/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2342/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. Juvenos Yuliana
- 18) Sertifikat Hak Milik No:369/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2343/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5,000 m², Atas Nama: Ir. Simon Petrus Inaory
- 19) Sertifikat Hak Milik No:370/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2352/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m². Atas Nama: Drs. Kartum

Halaman 39 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Sertifikat Hak Milik No:371/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2353/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Setnath Watimena
- 21) Sertifikat Hak Milik No:372/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2354/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Domitianus Sukamto
- 22) Sertifikat Hak Milik No:373/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2355/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.Santoso
- 23) Sertifikat Hak Milik No:374/Iwaka tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2356/1996 tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Rijal Aman
- 24) Sertifikat Hak Milik No:381/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2325/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. Obet Nego Runkoren
- 25) Sertifikat Hak Milik No:382/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2369 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Witono BA.
- 26) Sertifikat Hak Milik No:383/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2370/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.M.Ali Kastela
- 27) Sertifikat Hak Milik No:384/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2392/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: J.Pattipawae
- 28) Sertifikat Hak Milik No:385/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2394/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Soehandarto SA
- 29) Sertifikat Hak Milik No:386/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2398/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Willem Yobi
- 30) Sertifikat Hak Milik No:387/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2400/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Gampang Kuncahyono

Halaman 40 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Sertifikat Hak Milik No:390/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2401/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: L. Patrik Sundarto
- 32) Sertifikat Hak Milik No:391/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2402/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Pemilu
- 33) Sertifikat Hak Milik No:392/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2403/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Suseno
- 34) Sertifikat Hak Milik No:393/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2404/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ine Naryanti
- 35) Sertifikat Hak Milik No:394/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2406/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Sutardi
- 36) Sertifikat Hak Milik No:395/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2407/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Muchlis Idam L
- 37) Sertifikat Hak Milik No:396/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2408/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. J. Alexander Sudarsono
- 38) Sertifikat Hak Milik No:397/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2410 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Surip Sudarsono
- 39) Sertifikat Hak Milik No:398/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2431/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Rosmidi Gendon
- 40) Sertifikat Hak Milik No:399/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2432/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Mohamad Azhuri
- 41) Sertifikat Hak Milik No:400/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2434/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Budiawan Msc

Halaman 41 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Sertifikat Hak Milik No:401/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2436/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m² Atas Nama: Ir. Ketut Landra Setasa
- 43) Sertifikat Hak Milik No:402/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2437/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Benyamin A Hailatu
- 44) Sertifikat Hak Milik No:403/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2438/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Susanto
- 45) Sertifikat Hak Milik No:404/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2439/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Toha AT
- 46) Sertifikat Hak Milik No:405/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2440/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Burhan Lakuy
- 47) Sertifikat Hak Milik No:406/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2444/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Suseno
- 48) Sertifikat Hak Milik No:407/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2445/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. M. Natsir Thaib
- 49) Sertifikat Hak Milik No:409/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2446/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Patrias Dimara
- 50) Sertifikat Hak Milik No:410/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2447/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Marthen J Unenor
- 51) Sertifikat Hak Milik No:411/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2448/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Heri Priyono
- 52) Sertifikat Hak Milik No:501/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2481/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Endi Roosyadi

Halaman 42 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Sertifikat Hak Milik No:502/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2482/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama:Ir. Eko Prastono
- 54) Sertifikat Hak Milik No:503/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996 Gambar Situasi No:2483/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: H. Suprayitno,
- 55) Sertifikat Hak Milik No:504/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2484/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Jochan Sairin, BE
- 56) Sertifikat Hak Milik No:505/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2485/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ngatino, BE
- 57) Sertifikat Hak Milik No:506/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, /Gambar Situasi No:2486/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Priyatno Jaya Sumarto
- 58) Sertifikat Hak Milik No:507/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2488/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Harijadi
- 59) Sertifikat Hak Milik No:508/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2489/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Supadyo Tomi Wignyo S.
- 60) Sertifikat Hak Milik No:509/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, /Gambar Situasi No:2490/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: K. Joy Sihontang
- 61) Sertifikat Hak Milik No:518/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2511/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Kusmayadi
- 62) Sertifikat Hak Milik No:519/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2513/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antoh Saitiman
- 63) Sertifikat Hak Milik No:520/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2514/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Permana Halim

Halaman 43 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Sertifikat Hak Milik No:521/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2515/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fransiskus X Sucipto sia
- 65) Sertifikat Hak Milik No:522/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2516/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hermanus Tandoyo
- 66) Sertifikat Hak Milik No:523/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2517/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Alexander Tandoyo
- 67) Sertifikat Hak Milik No:524/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2519/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Herman Sumenap
- 68) Sertifikat Hak Milik No:525/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2520/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Rahmad Effendy
- 69) Sertifikat Hak Milik No:526/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2521/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: J. Hadi Suyanto, BA
- 70) Sertifikat Hak Milik No:527/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2522/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ruben Gobay
- 71) Sertifikat Hak Milik No:528/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2523/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Junus F. Runaweri
- 72) Sertifikat Hak Milik No:529/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2524/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Barnabas Kaiwai
- 73) Sertifikat Hak Milik No:530/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2525/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.F.H.Anggai
- 74) Sertifikat Hak Milik No:531/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2527/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Budi B Waromi

Halaman 44 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Sertifikat Hak Milik No:532/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2528/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ben Vincen Djiharu
- 76) Sertifikat Hak Milik No:533/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2529/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fredi Hatoam
- 77) Sertifikat Hak Milik No:538/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2526/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Abraham Kuruwaib
- 78) Sertifikat Hak Milik No:603/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2344/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir.Tagor Sahat Manahan Pardede
- 79) Sertifikat Hak Milik No:605/Iwaka, tanggal tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2433/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Abidin
- 80) Sertifikat Hak Milik No:643/Iwaka, tanggal tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2393/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Usman Fakaubun
- 81) Sertifikat Hak Milik No:644/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2396/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Frans Siriwa, SH
- 82) Sertifikat Hak Milik No:645/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2395/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Bill Rettop
- 83) Sertifikat Hak Milik No:685/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2405/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. Edison Purba
- 84) Sertifikat Hak Milik No:686/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2361/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.RH. Rijauta
- 85) Sertifikat Hak Milik No:698/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2364/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Sumantri Kakisna

Halaman 45 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Sertifikat Hak Milik No:699/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2368/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antonius Jamus
- 87) Sertifikat Hak Milik No:700/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2367/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dina Bisara, MA
- 88) Sertifikat Hak Milik No:703/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2365/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antonius Chandra
- 89) Sertifikat Hak Milik No:704/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2366/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Jacobs Judi Setiawan
- 90) Sertifikat Hak Milik No:706/Iwaka, tanggal tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2360/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Muhamad Yusuf
- 91) Sertifikat Hak Milik No:708/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2480/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.Atang Somawinata
- 92) Sertifikat Hak Milik No:709/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2476/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hasanudin Yhopi
- 93) Sertifikat Hak Milik No:710/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2443/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: John Lepa Tandililing, SH
- 94) Sertifikat Hak Milik No:711/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2478/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ahmad Wali, BA
- 95) Sertifikat Hak Milik No:712/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2477/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Padang Nainggolan
- 96) Sertifikat Hak Milik No:713/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2479/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hasiolan Tambunan, BA

Halaman 46 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 97) Sertifikat Hak Milik No:714/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2441/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. Muhammad Hatta
- 98) Sertifikat Hak Milik No:715/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2442/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Muhammad Nur Djauhari
- 99) Sertifikat Hak Milik No:717/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2357/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Manner Tambunan
- 100) Sertifikat Hak Milik No:718/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ronald FE. Pinangkaan
- 101) Sertifikat Hak Milik No:719/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Noor Chamidah
- 102) Sertifikat Hak Milik No:720/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2362/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Philip Tijasbuana
- 103) Sertifikat Hak Milik No:721/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2663/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Johannes Chandra
- 104) Sertifikat Hak Milik No:722/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2399/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Elsy Mandagi
- 105) Sertifikat Hak Milik No:724/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2518/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dasuni
- 106) Sertifikat Hak Milik No:805/Iwaka, tanggal 1 Februari 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2474/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Pendeta Abdiel Tinal
- 107) Sertifikat Hak Milik No:813/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2473/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Karjanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108) Sertifikat Hak Milik No:814/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2435/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Joko Susilo

109) Sertifikat Hak Milik No:815/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2487/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fahmi Hidayat

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:

- 1) Sertifikat Hak Milik No:352/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2323/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5825 m², Atas Nama: Frans Willem Wanna
- 2) Sertifikat Hak Milik No :353/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2324/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ebhl Tobing
- 3) Sertifikat Hak Milik No:354/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2326/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas:5625 m², Atas Nama: Antonius Iwata
- 4) Sertifikat Hak Milik No:355/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2327/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fransiska
- 5) Sertifikat Hak Milik No:356/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2329/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas:10.225 m², Atas Nama: Drs.Darwin Nawi
- 6) Sertifikat Hak Milik No:357/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2231/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 10.625 m², Atas Nama: Ir. Muhtadin Nafari
- 7) Sertifikat Hak Milik No:358, /Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2332/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 10.975 m², Atas Nama: Ir. Soeharidijono
- 8) Sertifikat Hak Milik No:359/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2333/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 11.325 m²,Atas Nama: Ir. Sutaryo

Halaman 48 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sertifikat Hak Milik No:360/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2334/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 11.675m², Atas Nama: Ir. Ahmad B. Suhandi
- 10) Sertifikat Hak Milik No:361/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2335/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Farawaman, SH
- 11) Sertifikat Hak Milik No:362/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2336/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Abdullah Hamzah
- 12) Sertifikat Hak Milik No:363/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2337/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Akarim
- 13) Sertifikat Hak Milik No:364/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2338/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Paimin
- 14) Sertifikat Hak Milik No:365/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2339/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir.Abdul Halim Usman
- 15) Sertifikat Hak Milik No:366/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2340 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Suprpto
- 16) Sertifikat Hak Milik No:367/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2341/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Marte Dempong
- 17) Sertifikat Hak Milik No:368/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2342/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. Juvenos Yuliana
- 18) Sertifikat Hak Milik No:369/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2343/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5,000 m², Atas Nama: Ir. Simon Petrus Inaory
- 19) Sertifikat Hak Milik No:370/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2352/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m². Atas Nama: Drs. Kartum

Halaman 49 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) Sertifikat Hak Milik No:371/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2353/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Setnath Watimena
- 21) Sertifikat Hak Milik No:372/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2354/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Domitianus Sukamto
- 22) Sertifikat Hak Milik No:373/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2355/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.Santoso
- 23) Sertifikat Hak Milik No:374/Iwaka tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2356/1996 tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Rijal Aman
- 24) Sertifikat Hak Milik No:381/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2325/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. Obet Nego Rumkoren
- 25) Sertifikat Hak Milik No:382/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2369 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Witono BA.
- 26) Sertifikat Hak Milik No:383/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2370/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.M.Ali Kastela
- 27) Sertifikat Hak Milik No:384/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2392/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: J.Pattipawae
- 28) Sertifikat Hak Milik No:385/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2394/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Soehandarto SA
- 29) Sertifikat Hak Milik No:386/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2398/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Willem Yobi
- 30) Sertifikat Hak Milik No:387/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2400/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Gampang Kunchayono

Halaman 50 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Sertifikat Hak Milik No:390/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2401/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: L. Patrik Sundarto
- 32) Sertifikat Hak Milik No:391/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2402/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Pemilu
- 33) Sertifikat Hak Milik No:392/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2403/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Suseno
- 34) Sertifikat Hak Milik No:393/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2404/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ine Naryanti
- 35) Sertifikat Hak Milik No:394/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2406/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Sutardi
- 36) Sertifikat Hak Milik No:395/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2407/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Muchlis Idam L
- 37) Sertifikat Hak Milik No:396/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2408/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. J. Alexander Sudarsono
- 38) Sertifikat Hak Milik No:397/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2410 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Surip Sudarsono
- 39) Sertifikat Hak Milik No:398/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2431/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Rosmidi Gendon
- 40) Sertifikat Hak Milik No:399/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2432/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Mohamad Azhuri
- 41) Sertifikat Hak Milik No:400/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2434/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Budiawan Msc

Halaman 51 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Sertifikat Hak Milik No:401/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2436/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m²
Atas Nama: Ir. Ketut Landra Setasa
- 43) Sertifikat Hak Milik No:402/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2437/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m²,
Atas Nama: Ir. Benyamin A Hailatu
- 44) Sertifikat Hak Milik No:403/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2438/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m²,
Atas Nama: Susanto
- 45) Sertifikat Hak Milik No:404/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2439/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m²,
Atas Nama: Toha AT
- 46) Sertifikat Hak Milik No:405/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2440/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m²,
Atas Nama: Ir. Burhan Lakuy
- 47) Sertifikat Hak Milik No:406/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2444/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m²,
Atas Nama: Ir. Suseno
- 48) Sertifikat Hak Milik No:407/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2445/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m²,
Atas Nama: Ir. M. Natsir Thaib
- 49) Sertifikat Hak Milik No:409/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2446/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m²,
Atas Nama: Patrias Dimara
- 50) Sertifikat Hak Milik No:410/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2447/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m²,
Atas Nama: Marthen J Unenor
- 51) Sertifikat Hak Milik No:411/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2448/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m²,
Atas Nama: Heri Priyono
- 52) Sertifikat Hak Milik No:501/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2481/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m²,
Atas Nama: Ir. Endi Roosyadi

Halaman 52 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Sertifikat Hak Milik No:502/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2482/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Eko Prastono
- 54) Sertifikat Hak Milik No:503/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2483/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: H. Suprayitno
- 55) Sertifikat Hak Milik No:504/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2484/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Jochan Sairin, BE
- 56) Sertifikat Hak Milik No:505/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2485/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ngatino, BE
- 57) Sertifikat Hak Milik No:506/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2486/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Priyatno Jaya Sumarto
- 58) Sertifikat Hak Milik No:507/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2488/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Harijadi
- 59) Sertifikat Hak Milik No:508/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2489/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Supadyo Tomi Wignyo S.
- 60) Sertifikat Hak Milik No:509/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2490/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: K. Joy Sihontang
- 61) Sertifikat Hak Milik No:518/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2511/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Kusmayadi
- 62) Sertifikat Hak Milik No:519/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2513/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antoh Saitiman
- 63) Sertifikat Hak Milik No:520/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2514/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Permana Halim

Halaman 53 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Sertifikat Hak Milik No:521/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2515/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fransiskus X Sucipto sia
- 65) Sertifikat Hak Milik No:522/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2516/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hermanus Tandoyo
- 66) Sertifikat Hak Milik No:523/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2517/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Alexander Tandoyo
- 67) Sertifikat Hak Milik No:524/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2519/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Herman Sumenap
- 68) Sertifikat Hak Milik No:525/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2520/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Rahmad Effendy
- 69) Sertifikat Hak Milik No:526/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2521/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: J. Hadi Suyanto, BA
- 70) Sertifikat Hak Milik No:527/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2522/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ruben Gobay
- 71) Sertifikat Hak Milik No:528/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2523/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Junus F. Runaweri
- 72) Sertifikat Hak Milik No:529/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2524/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Barnabas Kaiwai
- 73) Sertifikat Hak Milik No:530/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2525/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.F.H.Anggai
- 74) Sertifikat Hak Milik No:531/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2527/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Budi B Waromi

Halaman 54 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Sertifikat Hak Milik No:532/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2528/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ben Vincen Djiharu
- 76) Sertifikat Hak Milik No:533/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2529/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fredi Hatoam
- 77) Sertifikat Hak Milik No:538/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2526/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Abraham Kuruwaib
- 78) Sertifikat Hak Milik No:603/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2344/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir.Tagor Sahat Manahan Pardede
- 79) Sertifikat Hak Milik No:605/Iwaka, tanggal tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2433/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Abidin
- 80) Sertifikat Hak Milik No:643/Iwaka, tanggal tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2393/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Usman Fakaubun
- 81) Sertifikat Hak Milik No:644/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2396/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Frans Siriwa, SH
- 82) Sertifikat Hak Milik No:645/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2395/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Bill Rettop
- 83) Sertifikat Hak Milik No:685/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2405/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. Edison Purba
- 84) Sertifikat Hak Milik No:686/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2361/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.RH. Rijauta
- 85) Sertifikat Hak Milik No:698/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2364/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Sumantri Kakisna

Halaman 55 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Sertifikat Hak Milik No:699/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2368/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antonius Jamus
- 87) Sertifikat Hak Milik No:700/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2367/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dina Bisara, MA
- 88) Sertifikat Hak Milik No:703/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2365/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antonius Chandra
- 89) Sertifikat Hak Milik No:704/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2366/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Jacobs Judi Setiawan
- 90) Sertifikat Hak Milik No:706/Iwaka, tanggal tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2360/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Muhamad Yusuf
- 91) Sertifikat Hak Milik No:708/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2480/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.Atang Somawinata
- 92) Sertifikat Hak Milik No:709/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2476/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hasanudin Yhopi
- 93) Sertifikat Hak Milik No:710/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2443/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: John Lepa Tandililing, SH
- 94) Sertifikat Hak Milik No:711/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2478/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ahmad Wali, BA
- 95) Sertifikat Hak Milik No:712/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2477/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Padang Nainggolan
- 96) Sertifikat Hak Milik No:713/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2479/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hasiolan Tambunan, BA

Halaman 56 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) Sertifikat Hak Milik No:714/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2441/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. Muhammad Hatta
- 98) Sertifikat Hak Milik No:715/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2442/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Muhammad Nur Djauhari
- 99) Sertifikat Hak Milik No:717/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2357/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Manner Tambunan
- 100) Sertifikat Hak Milik No:718/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ronald FE. Pinangkaan
- 101) Sertifikat Hak Milik No:719/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Noor Chamidah
- 102) Sertifikat Hak Milik No:720/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2362/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Philip Tijasbuana
- 103) Sertifikat Hak Milik No:721/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2663/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Johannes Chandra
- 104) Sertifikat Hak Milik No:722/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2399/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Elsy Mandagi
- 105) Sertifikat Hak Milik No:724/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2518/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dasuni
- 106) Sertifikat Hak Milik No:805/Iwaka, tanggal 1 Februari 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2474/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Pendeta Abdiel Tinal
- 107) Sertifikat Hak Milik No:813/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2473/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Karjanto

Halaman 57 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108) Sertifikat Hak Milik No:814/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2435/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Joko Susilo

109) Sertifikat Hak Milik No:815/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2487/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fahmi Hidayat.

Dalam daftar buku tanah sebagaimana mestinya;

4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2022 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

1. Kompetensi absolut

Bahwa keberatan Penggugat atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, dikarenakan Penggugat sendiri secara Perdata harus dapat membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara lokasi Aquo dengan tanah yang Tergugat terbitkan sertifikatnya karena hal ini sejalan dengan uraian Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam halaman 14 Romawi III terkait "(Kepentingan Penggugat yang dirugikan " dimana Penggugat mengklaim dirinya sebagai Kepala Adat Suku Amungme yang mempunyai Hak untuk mengelola dan memanfaatkan secara ekonomis atas Tanah Ulayat masyarakat adat suku Amungme namun dalil tersebut juga berlawanan dengan histori riwayat proses Penerbitan sertifikat Aquo dimana sesuai data yang Tergugat miliki dokumen Warkah memuat histori bahwa sertifikat objek Perkara dahulunya adalah merupakan lokasi Eks Tanah adat yang berada dalam penguasaan PT. Freeport Indonesia dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga tanah tersebut berubah statusnya menjadi Tanah Negara sebagaimana merujuk Surat Keterangan Nomor 03/DS/IW/1996 Tanggal 14 November 1996 sehingga

Halaman 58 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar Penyerahan tersebut secara *Dejure* sebelum diterbitkannya Sertipikat Aquo dahulunya berasal dari EKS TANAH ADAT dan kini secara *defacto* terdapat adanya klaim kepemilikan oleh Pihak Penggugat diatas objek yang secara histori telah dilepaskan juga oleh Pihak adat sehingga dalam Perkara ini Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu kompetensi dan kewenangan Penggugat atas tanah Aquo dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan atas temuan fakta hukum tersebut maka kompetensi Perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Umum (kompetensi absolut) untuk dapat terlebih dahulu menguji materi kepemilikan sebagaimana merujuk pada Yurisprudensi MA sebagaimana terurai sebagai berikut:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88K/TUN/1993 (07-09-1994) “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”.
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 93K/TUN/1998 (24-02-1998) dengan kaidah hukum “bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru.
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22K/TUN/1998 (27 Juli 2001), dengan kaidah hukum “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadili, yang melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16K/TUN/2000 (28-2-2001) dengan kaidah hukum “ bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.

Halaman 59 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk itu, gugatan Penggugat ini tidak selayaknya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang hanya memeriksa dan mengadili akan adanya tindakan atau perbuatan hukum administrasi oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara, dan seharusnya gugatan ini hanya dapat diajukan dan di adili di Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Mimika.

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini sepantasnya dapat mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima oleh karena "PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI".

2. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELS)

- 1) Bahwa gugatan Penggugat kabur hal ini dapat dibuktikan bahwa setelah kami Tergugat mencermati posita Gugatan ini kami Tergugat merasa bingung terhadap sebenarnya kapasitas Penggugat dalam pengajuan Gugatan ini di Posisikan sebagai apa? apakah dalam Gugatan ini kapasitas beliau adalah sebagai Bupati ataukah beliau bertindak sebagai Kepala Adat Suku Amungme? dan bila dicermati dalam uraian Gugatan ini kami Tergugat sangat bingung karena setelah bolak balik kami baca Gugatan ini kami tidak menemukan adanya histori yang menceritakan adanya legalitas Penggugat berupa Surat tertulis Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala adat Suku Amungme atau histori berkaitan dengan surat kuasa yang diberikan kepada Penggugat untuk mewakili masyarakat Adat Suku Amungme dalam perkara ini;
- 2) Bahwa merujuk Posita Penggugat pada Halaman 14 Romawi III yang menguraikan bahwa III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan : Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo, dengan dalil Bahwa Penggugat adalah Kepala Adat Suku Amungme yang mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan secara ekonomis atas tanah ulayat masyarakat adat suku Amungme, dengan demikian mempunyai kedudukan dan legal standing yang sah untuk membatalkan obyek sengketa a quo karena telah merugikan Penggugat, terhadap dalil Penggugat ini kami Tergugat menganggap Dalil Penggugat tersebut

Halaman 60 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



sangat mengada-ada karena mengutip Posita Gugatan Penggugat Halaman 17 terkait definisi Tanah Ulayat oleh Putu Oka Ngakan et.al dalam buku Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan (hal. 13) sebagai tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, dimana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh Pemimpin Adat (Kepala Adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar; namun bila kita memflasback terhadap Posita Gugatan Penggugat / Kepala Adat Suku Amungme yang mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan secara ekonomis atas tanah ulayat masyarakat adat suku Amungme sehingga bila diartikan dalam posita Gugatan, Penggugat ingin mencari keuntungan dilokasi tersebut yang seharusnya jelas Tanah Ulayat adalah merupakan tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat dan pemanfaatannya dikuasai bersama oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar dan eksistensi Pemimpin adat dalam definisi tersebut hanya diberi ruang untuk dapat mengatur dan merangkul warga masyarakat adatnya guna mencapai kesejahteraan bersama dan seharusnya dalam posita ini bukan disalah artikan bahwa Kepala Adat Suku Amungme yang mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan secara ekonomis atas tanah ulayat masyarakat adat tersebut;

- 3) Bahwa setelah mempelajari Posita Gugatan Penggugat secara jelas tidak menerangkan secara terperinci dimana batas-batas tanah sesuai klaim yang dilakukan oleh Penggugat dan masih sangat menjadi misteri dan belum ada pembuktian secara kepemilikan apakah benar bahwa lokasi yang diklaim oleh Penggugat tersebut benar-benar berada dalam lokasi tanah adat milik Suku Amungme karena faktanya berdasarkan dokumen proses penerbitan sertipikat Hak atas tanah dengan sangat jelas menyebutkan bahwa lokasi objek sengketa merupakan tanah negara bekas tanah adat yang telah dialihkan oleh PT. Freeport Indonesia kepada Pemerintah Daerah berdasarkan vide bukti Surat Keterangan No. 03/DS/IW/1996 Tanggal 14-11-1996 sehingga atas dasar tersebut status

Halaman 61 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



tanah adat tersebut telah berubah status menjadi Tanah Negara bekas Tanah Adat ;

- 4) Merujuk Posita Gugatan Penggugat halaman 13 nomor urut 3 yang telah menguraikan dengan jelas “Bahwa atas surat Penggugat tersebut selanjutnya tertanggal 2 Agustus 2022 Tergugat telah mengeluarkan surat keterangan tanah Nomor: 8/2022, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2022, dimana isi surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa dibidang tanah obyek sengketa tersebut sudah diterbitkan sebanyak 122 sertifikat dengan luas keseluruhan 56.000 meter persegi, namun dalam uraian posita Gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Halaman 18 Nomor urut 8 dan Halaman 22 Baris terakhir dalam suratnya Penggugat malah menyebutkan luas yang berbeda yakni 56 Hektar dari jumlah luas hasil riil pengukuran lapangan yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam surat keterangan tanah Nomor: 8/2022, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2022 yang bila di *Convert* ke Hektar luasan 56.000 Meter persegi itu hanya 5,6 Hektar dan bukan 56 Hektar sehingga atas dalil Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak bisa di pertanggung jawabkan dan dapat dibuktikan dalam surat Pengajuan Permohonan yang disampaikan oleh saudara Dr. Hanafi Tanawijaya yang bertindak selaku salah satu Perwakilan Penerima Kuasa dari Penggugat sebagaimana Surat Permohonan Penggugat No. 041/SP-HAS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan sangat jelas menyebutkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengukuran untuk mengetahui luas atas bidang tanah ulayat masyarakat adat suku Amungme yang terletak di jalan agimuga 32. Kelurahan Karang senang, Distrik Kuala Kencana seluas +/- 5,6 Hektar (lima koma enam hektar) sehingga atas dalil fakta tersebut secara nyata gugatan jelas Kabur atau tidak jelas atas luas objeknya sebagaimana merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah agung No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”
- 5) Bahwa merujuk pada Posita Gugatan dapat di buktikan terdapat perbedaan penulisan antara subjek Hukum Pemegang sertipikat dan

Halaman 62 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Pencantuman Redaksi Surat Ukur dan Gambar Situasi antara Posita dan Petitum juga tidak sinkron dan terlihat kuasa Penggugat sangat tidak siap dalam membuat Gugatan ini dan terkesan terburu-buru dan tidak teliti dan lebih fatalnya lagi nama-nama pemegang sertifikat yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pun berbeda dengan yang tertulis dalam dokumen administrasi pertanahan milik Tergugat bukti terjadinya perbedaan Pencatatan sebagaimana dapat Tergugat buktikan dalam uraian tabel sebagai berikut :

No	No Hak	No Surat Ukur	Nama dalam Gugatan	Nama yang sebenarnya tercatat dalam Dokumen Pertanahan
1.	M. 352/lwaka	2323/1 996	Frans Willem Wanna	Frans Willem De Wanna
2.	M. 353/lwaka	2324/1 996	Ebhl Tobing	Drs. E. BHL Toding
3.	M. 354/lwaka	2326/1 996	Antonius lwata	Antonius Sujata, SH
4.	M. 355/lwaka	2327/1 996	Fransiska	Fransisca
5.	M. 359/lwaka	2333/1 996	Ir. Sutaryo	Ir. H. Kayat R. Sutaryo
6.	M. 360/lwaka	2334/1 996	Ir. Ahmad B Suhandha	Ir. Achmed Bey Suhandha
7.	M. 361/lwaka	2335/1 996	Drs. Farawaman, SH	Drs. HMA. Farawowan, SH
8.	M. 363/lwaka	2337/1 996	Akarim	A.Karim Tamher. SG
9.	M. 367/lwaka	2341/1 996	Marte Dembong	Marthen S. Dembong, BE



10.	M. 368/lwaka	2342/1 996	Drs. Juvenos Yuliana	Drs. Yuventus Yeuyanan
11.	M. 385/lwaka	2394/1 996	Soehandarto, SA	Soehendarto, SA
12.	M. 390/lwaka	2401/1 996	L. Patrik Sundarto	L. Patrik Sunarto
13.	M. 398/lwaka	2431/1 996	Ir. Rosmidi Gendon	Ir. Rasmidi Gendon
14.	M. 402/lwaka	2437/1 996	Ir. Benyamin A. Hailatu	Ir. Benyamin A. Hallatu
15.	M. 533/lwaka	2529/1 996	Fredi Hatoam	Fredy H. Toam
16.	M. 686/lwaka	2361/1 996	Drs.RH. Rijauta	Drs. RH. Rijanta
17.	M. 699/lwaka	2368/1 996	Antonius Jamus	Dr. Dimpudus Antonius Janus
18.	M. 709/lwaka	2476/1 996	Hasanudin Yhopi	Hasanuddin Yampi
19.	M. 711/lwaka	2478/1 996	Ahmad Wali, BA	Achmad Wally, BA
20.	M. 713/lwaka	2479/1 996	Hasiolan Tambunan	Hasiholan Tambunan BA
21.	M. 722/lwaka	2399/1 996	Elsye Mandagi	Elsyie Mandagi

sehingga merujuk pada ketentuan pasal 37 Ayat 2 Huruf H Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan jelas akan menimbulkan masalah hukum baru sehingga atas dasar fakta temuan tersebut sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak menunjukkan kepastian hukum.

3. BAHWA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN SUBJEK HAK YANG MEMILIKI KEPENTINGAN LANGSUNG ATAS TANAH OBYEK PERKARA

Halaman 64 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



- 1) Bahwa, berdasarkan dokumen warkah yang ada pada pihak Tergugat bidang tanah Sertipikat obyek gugatan adalah merupakan tanah negara bekas tanah adat yang telah dialihkan oleh PT. Freeport Indonesia kepada Pemerintah Daerah berdasarkan vide bukti Surat Keterangan No. 03/DS/IW/1996 Tanggal 14 -11-1996 sehingga atas dasar tersebut status tanah aquo telah beralih menjadi Tanah Negara Bekas Tanah Adat dan dalam hal ini bila di kaji dan di analisa secara logika maka sebenarnya pihak yang mempunyai kepentingan secara fakta sejak penyerahan dari PT. freeport Indonesia adalah pemerintah daerah bukan Penggugat sehingga posisi dari Penggugat pun masih menjadi misteri dan pertanyaan karena secara legalstanding kapasitas Penggugat pun masih perlu dibuktikan.
- 2) Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sampai gugatan ini diajukan obyek sengketa a quo masih dikuasai secara fisik oleh Penggugat hal ini dibuktikan dengan beberapa lahan yang telah digarap, terdapat batas-batas tanah yang ditandai oleh Penggugat dan juga pada obyek sengketa ada aktifitas pekerjaan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat suku amungme dan Penggugat sangat dirugikan atas obyek sengketa a quo yang terbit diatas tanah ulayat masyarakat adat suku Amungme yang dikuasai secara fisik oleh Penggugat sejak turun temurun dari nenek moyang suku Amungme, karena dengan demikian atas terbitnya obyek sengketa a quo berakibat terganggunya aktifitas guna mengelola tanah hak ulayat atas dalil penggugat ini perlu kami tanggapi bahwa dalil penggugat ini menjadi tidak masuk akal karena merujuk pada ketentuan pasal Ps. 530 KUHPdata terdapat dua macam bezit (Penguasaan), yaitu yang beriktikad baik (*te goede trouw*) dan yang beriktikad tidak baik.(*te kwader trouw*). dan dalam perkara ini sangat jelas dapat dibuktikan secara nyata bahwa Penggugat masuk dalam kategori bezit (Penguasaan) yang beriktikad tidak baik.(*te kwader trouw*) dan dalil Tergugat dapat dibuktikan bahwa merujuk pada surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada penerima kuasa secara nyata tidak mencantumkan identitas pekerjaan Penggugat yang sebenarnya sehingga dapat case ini dapat dikatakan bahwa Penggugat

Halaman 65 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



sebelumnya sudah mempunyai niat jahat untuk menguasai lokasi tersebut sebagaimana merujuk pada isi surat No. 041/SP-HAS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dengan jelas menyebutkan bahwa maksud dari pengajuan permohonan pengukuran tersebut adalah untuk kepentingan hukum klien Pemohon (Penggugat) yang dalam hal ini jika dihubungkan dengan identitas pekerjaan pemohon (Penggugat) sebagaimana termuat dalam surat Kuasa No 020/SK-HAS/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022 yang menyatakan dirinya sebagai Karyawan Swasta adalah tindakan pengaburan identitas yang mengarah pada upaya untuk mencari keuntungan pribadi dan bukan mengatasnamakan masyarakat hukum adat Amungme, dengan kata lain untuk memuluskan keinginannya Penggugat hanya mengatasnamakan Masyarakat Adat agar kepentingannya dapat berjalan sesuai harapannya guna memperoleh keuntungan ekonomis pribadi dan sangat jelas hal ini masuk dalam kategori penyelundupan hukum.

- 3) Bahwa dalam gugatan romawi III angka 1 tentang kepentingan Penggugat yg di rugikan, Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Kepala adat suku Amugme maka terlebih dahulu Penggugat harus dapat membuktikan kapasitas kedudukannya sebagai kepala suku amungme yg diberi kewenangan untuk mengurus tanah ulayat atau tanah bersama masyarakat adat karena secara fakta dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak dijelaskan tentang dasar penguasaan bidang tanah aquo, dan jikalau Penggugat mengaku sebagai Kepala suku maka sepatutnya terdapat dokumen/ritual yg menerangkan benar Penggugat adalah sebagai kepala Suku Amungme sebagai dasar gugatan dan hal ini selayaknya masih perlu di uji Kembali dalam perkara kepemilikan sebagaimana meryjuk pada ketentuan pasal 3 UU no. 5 1960 ttg UUPA hak ulayat di akui "sepanjang menurut kenyataan masih ada" sehingga sudah sepatutnya dalam perkara ini Penggugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan mengenai legal standing Penggugat dalam perkara ini

4. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

Halaman 66 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sbb :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa merujuk pada Uraian Posita Gugatan Penggugat Angka 2 yang di pertegas dengan isi surat Pengajuan Permohonan yang disampaikan oleh saudara Dr. Hanafi Tanawijaya yang bertindak selaku salah satu Perwakilan Penerima Kuasa dari Penggugat sebagaimana Surat Permohonan Penggugat No. 041/SP-HAS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan sangat jelas menyatakan bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan pengukuran untuk mengetahui luas atas bidang tanah ulayat masyarakat adat suku Amungme yang terletak di jalan agimuga 32. Kelurahan Karang senang, Distrik Kuala Kencana seluas +/- 5,6 Hektar (lima koma enam hektar) adalah demi dan untuk kepentingan hukum Klien Pemohon sehingga atas dasar uraian isi surat tersebut dapat diartikan dan disimpulkan bahwa sebenarnya penggugat telah mengetahui adanya permasalahan ini jauh sebelum gugatan ini dimasukan dan peristiwa tersebut dapat diasumsikan telah terjadi lebih dari 90 Hari hal ini dapat dibuktikan dengan adanya proyek pembangunan gereja Kingmi oleh Penggugat diatas beberapa objek sertipikat yang kini menjadi objek Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan terkait proyek pembangunan gereja kingmi tersebut masuk dalam atensi Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 maka gugatan yang diajukan penggugat sudah lewat waktu (daluwarsa)

5. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK DAN ERROR

Bahwa GugatanPenggugat secara nyata kurang Pihak dan salah alamat karena secara fakta dalam kasus ini secara produk Tata Usaha Negara keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Irian Jaya saat itu dan kini berganti nama menjadi Kanwil BPN Provinsi Papua sehingga selayaknya dalam perkara ini Kanwil BPN Provinsi Irian Jaya saat itu dan kini berganti nama menjadi Kanwil BPN Provinsi Papua harus masuk dan di tempatkan sebagai turut Tergugat karena Kanwil BPN Provinsi Papua

Halaman 67 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



mempunyai andil besar untuk dapat memberikan sanggahan dan jawaban atas permasalahan ini dan kebenaran lain yang perlu majelis hakim pertimbangkan adalah secara kewenangan luasan penerbitan dan terhadap perkara ini terjadi karena Kanwil BPN Provinsi Papua menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut untuk melaksanakan Program Provinsi Papua yakni Program Penataan Wilayah.

Sehingga dalam perkara ini sudah selayaknya Kanwil BPN Provinsi Papua/Irian Jaya perlu dijadikan pihak untuk dapat membuktikan adanya fakta lain berupa kebenaran yang tidak tergugat ketahui berkaitan dengan histori dalam proses pelaksanaan Program Penataan wilayah yang secara kewenangan merupakan bagian dari Tugas Kanwil BPN Provinsi Irian Jaya saat itu.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terulang kembali
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat di depan Pengadilan
3. Bahwa Tergugat tetap menolak posita gugatan Penggugat pada point 2, 3,4 dan terhadap dalil Penggugat dapat Tergugat bantah dan uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 16 angka 1,2,3 dan 4 adalah dalil yang sangat mengada-ada karena secara yuridis normatif berbicara masalah status lokasi bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa adalah berstatus Tanah Negara yang merupakan lokasi Eks Tanah adat yang telah di lepaskan dari Pihak adat kepada PT. Freeport Indonesia dan secara defacto lokasi tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah dan menjadi sebuah catatan penting yang harus kita ketahui bersama bahwa Penggugat adalah seorang Bupati yang di beri kewenangan untuk Pemimpin atas daerah Kabupaten Mimika namun menjadi pertanyaan besar yang sepantasnya harus Penggugat Jawab sendiri apakah dimasa beliau menjabat telah melaksanakan dan menjalankan amanat PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG HAK ULAYAT

Halaman 68 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH ? dan bila Penggugat sendiri selaku Pimpinan belum dapat melaksanakan aturan tersebut maka Penggugat selayaknya tidak perlu mengkritik Tergugat dengan berbagai aturan yang kesannya hanya mencari kesalahan tanpa melihat kesalahan besar itu sebenarnya dilakukan oleh Penggugat itu sendiri sebagai Pimpinan Kepala daerah dengan tidak melaksanakan tugas fungsi control kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diberi amanat untuk menyelenggarakan tahapan aturan hukum tersebut, hal ini dapat Tergugat buktikan bahwa berdasarkan amanat aturan Perdasus tersebut Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat perlu didasarkan pada hasil penelitian sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat 2 Perdasus 23 Tahun 2008 yang dengan sangat jelas menyatakan bahwa” Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana ayat 1 harus didasarkan atas HASIL PENELITIAN. dan secara susunan Keanggotaan panitia peneliti maka merujuk pada ketentuan pasal 3 Ayat 4 ditetapkan dengan Keputusan BUPATI/Walikota;

- b. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 16 angka 5,6,dan 7 adalah dalil yang sangat mengada-ada karena faktanya adalah bahwa tindakan Penggugat dapat dikategorikan sebagai penguasaan beriktikad tidak baik. (*te kwader trouw*) dimana dalil Tergugat dapat dibuktikan sebagaimana merujuk surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada penerima kuasa secara nyata dan terbukti tidak mencantumkan identitas pekerjaan Penggugat yang sebenarnya sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat sudah mempunyai niat jahat untuk mengambil keuntungan ekonomis dari tanah tersebut dan terbukti bahwa dari hasil penelitian data yang dilakukan oleh Tergugat ditemukan fakta bahwa dilokasi yang saat ini di bangun gereja KINGMI oleh Penggugat ternyata berdiri diatas sebagian lokasi sertipikat dan secara fakta ternyata kini turut menjadi objek proses Penyidikan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Bahwa perlu di pertegas kembali merujuk dokumen warkah yang ada pada pihak Tergugat bidang tanah Sertipikat obyek gugatan adalah merupakan

Halaman 69 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



tanah negara yang dahulunya berasal dari hamparan bekas tanah adat dalam penguasaan PT. Freeport Indonesia dan telah di serahkan kepada Pemerintah Daerah dan telah berstatus Tanah Negara berdasarkan bukti Surat Keterangan No. 03/DS/IW/1996 Tanggal 14 -11-1996 sehingga atas dasar tersebut status tanah aquo telah beralih menjadi Tanah Negara Eks Tanah Adat sehingga secara logika maka sebenarnya pihak yang mempunyai kepentingan secara fakta sejak penyerahan dari PT. Freeport Indonesia adalah Pemerintah Daerah bukan Penggugat;

- d. Bahwa merujuk ketentuan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi : “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.
- e. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 16 angka 8,9,10,11,12,13 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan terkesan kurang rasional dan hanya mencoba untuk mengalihkan isu saja karena faktanya adalah bahwa dalam tatanan ulayat suku Amungme, terdiri dari banyak marga (kurang lebih 50 marga) yang termasuk dalam tatanan suku Amungme sebagai contoh 5 nama marga besar lainnya yakni: marga Natkimme, marga Uamang, marga Egatmang, marga Beanal, dan marga Kum, dan suku-suku Amungme berada dibawah Lembaga Masyarakat Adat yang bernama Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA). Sedangkan dalam perkara ini Penggugat mendalilkan sebagai Kepala Suku Amungme namun setelah Tergugat pelajari materi isi Gugatan Penggugat sama sekali kami Tergugat tidak menemukan adanya Riwayat pengakuan tertulis yang menyatakan bahwa Penggugat diberi mandat atau sebagai penerima kuasa / Kepala Adat yang diberi kewenangan untuk dapat mewakili masyarakat suku Amungme sehingga atas

Halaman 70 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



dasar tersebut maka kapasitas Penggugat masih sangat diragukan dan masih menjadi misteri;

- f. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 16 angka 14,15,16,17 dan 18 adalah dalil yang terkesan memaksakan kehendak namun tidak memahami maksud dan tujuan ketentuan pasal/ aturan tersebut karena secara fakta bahwa berdasarkan Riwayat tanah sesuai data Pertanahan bahwa status tanah objek sengketa adalah merupakan bekas tanah adat yang telah di kuasai oleh PT. Freeport Indonesia dan diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga atas dasar penyerahan tersebut maka tidak terbantahkan bahwa status tanah tersebut adalah merupakan Tanah Negara sebagaimana termuat dalam bukti Surat Keterangan No. 03/DS/IW/1996 Tanggal 14 -11-1996, bahwa Tergugat tetap membantah bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap asaz umum pemerintahan yang baik (AUPB) karena faktanya bahwa Permohonan penerbitan sertipikat atas lokasi objek sengketa didasarkan pada adanya permohonan yang masuk yang juga didasarkan pada bukti Surat Keterangan No. 03/DS/IW/1996 Tanggal 14 -11-1996 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat yang ditandatangani oleh Lurah dan camat selaku unsur pemerintahan daerah terkecil sehingga tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan dan secara mekanisme dalam menindaklanjuti asaz Kontradiktur delimitasi dilapangan maka sejak status tanah tersebut berubah statusnya menjadi tanah negara sebagaimana merujuk pada isi Surat Keterangan No. 03/DS/IW/1996 Tanggal 14 -11-1996 yang dengan tegas menyebutkan lokasi objek permohonan setiap sudutnya berbatasan dengan Tanah negara maka tidak ada sangkut pautnya dengan masalah adat dalam lokasi Aquo tersebut

Berdasarkan pada uraian dalil di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan;
 - b. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 71 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat (daluwarsa);
- d. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
- e. Menyatakan bahwa penggugat tidak kwalitas sebagai Penggugat yang memiliki kepentingan langsung atas tanah obyek perkara.

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menerima seluruh jawaban Tergugat,
- b. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelrijk verlaarad);
- c. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal melakukan tindakan hukum administrasi berupa penerbitan :

No	Nomor Hak	Nomor or Surat Ukur	Nama Pemegang Hak Dibuku tanah	Luas (M2)	No dan Tanggal SK Pemberian Hak
1.	M.352/Iwaka	2323 /1996	Frans Willem De Wanna	5825	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
2.	M. 353/Iwaka	2324 /1996	Drs. E. BHL Toding	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
3.	M. 354/Iwaka	2326 /1996	Antonius Sujata, SH	5625	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
4.	M. 355/Iwaka	2327 /1996	Fransisca	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996

Halaman 72 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	M. 356/lwaka	2329 /1996	Drs.Darwin Nawi	10.225	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
6.	M. 357/lwaka	2331 /1996	Ir. Muhtadin Nafari	10.625	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
7.	M. 358/lwaka	2332 /1996	Ir. Soehardijono	10.975	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
8.	M. 359/lwaka	2333 /1996	Ir. H. Kayat R. Sutaryo	11.325	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
9.	M. 360/lwaka	2334 /1996	Ir. Achmed Bey Suhanda	11.675	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
10.	M. 361/lwaka	2335 /1996	Drs. HMA. Farawowan, SH	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
11.	M. 362/lwaka	2336 /1996	Abdullah Hamzah	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
12.	M. 363/lwaka	2337 /1996	A.Karim Tamher. SG	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996

Halaman 73 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.	M. 364/lwaka	2336 /1996	Drs.Paimin	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
14.	M. 365/lwaka	2339 /1996	Ir. Abdul Halim Usman	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
15.	M. 366/lwaka	2340 /1996	Suprpto	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
16.	M. 367/lwaka	2341 /1996	Marthen S. Dembong, BE	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
17.	M. 368/lwaka	2342 /1996	Drs. Yuventus Yeuyanan	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
18.	M. 369/lwaka	2343 /1996	Ir. Simon Petrus Inaury, MS	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
19.	M. 370/lwaka	2352 /1996	Drs. Kartum	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
20.	M. 371/lwaka	2353 /1996	Drs.Sefnath Watimena	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996



21.	M. 372/lwaka	2354 /1996	Drs. Domitianus Sukamto	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
22.	M. 373/lwaka	2355 /1996	Drs.Santoso	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
23.	M. 374/lwaka	2356 /1996	Ir. Rizal Aman	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
24.	M. 381/lwaka	2325 /1996	Drs. Obed Nego Rumkorem	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
25.	M. 382/lwaka	2369 /1996	Witono, BA	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
26.	M. 383/lwaka	2370 /1996	Drs.M.Ali Kastela	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
27.	M. 384/lwaka	2392 /1996	J.Pattipawae	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
28.	M. 385/lwaka	2394 /1996	Soehendarto, SA	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996



29.	M. 386/Iwaka	2398 /1996	Willem Yobi	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
30.	M. 387/Iwaka	2400 /1996	Gampang Kuncahyono	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
31.	M. 390/Iwaka	2401 /1996	L. Patrik Sunarto	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
32.	M. 391/Iwaka	2402 /1996	Pemilu	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
33.	M. 392/Iwaka	2403 /1996	Suseno	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
34.	M. 393/Iwaka	2404 /1996	Ine Naryanti	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
35.	M. 394/Iwaka	2406 /1996	Sutardi	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
36.	M. 395/Iwaka	2407 /1996	Muchlis Idam L	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996



37.	M. 396/Iwaka	2408 /1996	Ir. J. Alexander Sudarsono	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
38.	M. 397/Iwaka	2410 /1996	Surip Sudarsono	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
39.	M. 398/Iwaka	2431 /1996	Ir. Rasmidi Gendon	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
40.	M. 399/Iwaka	2432 /1996	Ir. Mohamad Azhuri	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
41.	M. 400/Iwaka	2434 /1996	Ir. Budiawan, Msc	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
42.	M. 401/Iwaka	2436 /1996	Ir. Ketut Landra Setasa	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
43.	M. 402/Iwaka	2437 /1996	Ir. Benyamin A. Hallatu	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
44.	M. 403/Iwaka	2438 /1996	Susanto	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996



45.	M. 404/Iwaka	2439 /1996	Toha A.T.	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
46.	M. 405/Iwaka	2440 /1996	Ir. Burhan Lakuy	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
47.	M. 406/Iwaka	2444 /1996	Ir. Suseno	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
48.	M. 407/Iwaka	2445 /1996	Ir. M. Natsir Thaib	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
49.	M. 409/Iwaka	2446 /1996	Patrias Dimara	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
50.	M. 410/Iwaka	2447 /1996	Marthen J. Unenor	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
51.	M. 411/Iwaka	2448 /1996	Ir. Herry Priyono	5000	BPN.873/HM/1 996 12 Desember 1996
52.	M. 501/Iwaka	2481 /1996	Ir. Endi Roosyadi	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996



53.	M. 502/Iwaka	2482 /1996	Ir. Eko Prastono	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
54.	M. 503/Iwaka	2483 /1996	Ir. H. Suprayitno	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
55.	M. 504/Iwaka	2484 /1996	Jochan Sairin, BE	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
56.	M. 505/Iwaka	2485 /1996	Ngatino, BE	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
57.	M. 506/Iwaka	2486 /1996	Ir. Priyatno Jaya Sumarto	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
58.	M. 507/Iwaka	2488 /1996	Ir. Harijadi	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
59.	M. 508/Iwaka	2489 /1996	Soepadyo Tomy Wignyo.S	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
60.	M. 509/Iwaka	2490 /1996	K. Joy Sihontang	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996



61.	M. 518/Iwaka	2511 /1996	Kusmayadi	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
62.	M. 519/Iwaka	2513 /1996	Antoh Saitiman	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
63.	M. 520/Iwaka	2514 /1996	Permana Halim	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
64.	M. 521/Iwaka	2515 /1996	Fransiskus X Sucipto Sia	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
65.	M. 522/Iwaka	2516 /1996	Hermanus Tandoyo	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
66.	M. 523/Iwaka	2517 /1996	Alexander Tandoyo	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
67.	M. 524/Iwaka	2519 /1996	Herman Sumenap	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
68.	M. 525/Iwaka	2520 /1996	Rahmad Effendy	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996



69.	M. 526/Iwaka	2521 /1996	J. Hadi Suyanto, BA	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
70.	M. 527/Iwaka	2522 /1996	Drs. Ruben Gobay	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
71.	M. 528/Iwaka	2523 /1996	Junus F. Runaweri	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
72.	M. 529/Iwaka	2524 /1996	Barbanas Kaiwai	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
73.	M. 530/Iwaka	2525 /1996	Drs.F.H.Anggai	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
74.	M. 531/Iwaka	2527 /1996	Budi B Waromi	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
75.	M. 532/Iwaka	2528 /1996	Ben Vincen Djihar	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
76.	M. 533/Iwaka	2529 /1996	Fredy H. Toam	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996



77.	M. 538/Iwaka	2526 /1996	Abraham Kuruwaib	5000	BPN.875/HM/1 996 12 Desember 1996
78.	M. 603/Iwaka	2344 /1996	Ir. Tagor Sahat Manahan Pardede	5000	BPN.1203/HM/ 1997 4 Maret 1997
79.	M. 605/Iwaka	2433 /1996	Ir. Abidin	5000	BPN.1203/HM/ 1997 4 Maret 1997
80.	M. 643/Iwaka	2393 /1996	Usman Pakaubun	5000	BPN.1203/HM/ 1997 4 Maret 1997
81.	M. 644/Iwaka	2396 /1996	Frans Siriwa, SH	5000	BPN.1203/HM/ 1997 4 Maret 1997
82.	M. 645/Iwaka	2395 /1996	Bill Rettob	5000	BPN.1203/HM/ 1997 4 Maret 1997
83.	M. 685/Iwaka	2405 /1996	Dr. Edison Purba	5000	BPN.220/HM/1 997 16 Mei 1997
84.	M. 686/Iwaka	2361 /1996	Drs. RH. Rijanta	5000	BPN.220/HM/1 997 16 Mei 1997
85.	M. 698/Iwaka	2364 /1996	Sumantri Kakisna	5000	BPN.220/HM/1 997 16 Mei 1997
86.	M. 699/Iwaka	2368 /1996	Dr. Dimpudus Antonius Janus	5000	BPN.220/HM/1 997 16 Mei 1997



87.	M. 700/Iwaka	2367 /1996	Dr. Dina Bisara, MA	5000	BPN.220/HM/1 997 16 Mei 1997
88.	M. 703/Iwaka	2365 /1996	Anthonius Chandra	5000	BPN.220/HM/1 997 16 Mei 1997
89.	M. 704/Iwaka	2366 /1996	Jacobus Judi Setiawan	5000	BPN.220/HM/1 997 16 Mei 1997
90.	M. 706/Iwaka	2360 /1996	Muhamad Yusuf	5000	BPN.220/HM/1 997 16 Mei 1997
91.	M. 708/Iwaka	2480 /1996	Drs.Atang Sowawinata	5000	BPN.220/HM/1 997 16 Mei 1997
92.	M. 709/Iwaka	2476 /1996	Hasanuddin Yampi	5000	BPN.220/HM/1 996 16 Mei 1997
93.	M. 710/Iwaka	2443 /1996	John Lepa Tandiling, S.H	5000	BPN.220/HM/1 997 16 Mei 1997
94.	M. 711/Iwaka	2478 /1996	Achmad Wally, BA	5000	BPN.220/HM/1 997 16 Mei 1997
95.	M. 712/Iwaka	2477 /1996	Padang Nainggolan	5000	BPN.220/HM/1 997 16 Mei 1997
96.	M. 713/Iwaka	2479 /1996	Hasinolan Tambunan, BA	5000	BPN.220/HM/1 997 16 Mei 1997
97.	M. 714/Iwaka	2441 /1996	Drs. Muhammad Hatta	5000	BPN.220/HM/1 997



					16 Mei 1997
98.	M. 715/Iwaka	2442 /1996	Drs. Muhammad Nur Djauhari	5000	BPN.220/HM/1 997 16 Mei 1997
99.	M. 717/Iwaka	2357 /1996	Manner Tambunan	5000	BPN.334/HM/1 997 12 Juni 1997
100.	M. 718/Iwaka	2358 /1996	Ronald F.E.Pinangkaan	5000	BPN.334/HM/1 997 12 Juni 1997
101.	M. 719/Iwaka	2359 /1996	Noor Chamidah	5000	BPN.334/HM/1 997 12 Juni 1997
102.	M. 720/Iwaka	2362 /1996	Philip Tijasbuana	5000	BPN.334/HM/1 997 12 Juni 1997
103.	M. 721/Iwaka	2363 /1996	Johannes Chandra	5000	BPN.334/HM/1 997 12 Juni 1997
104.	M. 722/Iwaka	2339 /1996	Elsyie Mandagi	5000	BPN.334/HM/1 997 12 Juni 1997
105.	M. 724/Iwaka	2518 /1996	Dasuni	5000	BPN.334/HM/1 997 12 Juni 1997
106.	M. 805/Iwaka	2474 /1996	Pendeta Abdiel Tinal	5000	BPN.1048/HM/ 1998 5 Februari 1998
107.	M. 813/Iwaka	2473 /1996	Ir. Karjanto	5000	BPN.1242/HM/ 1998 19 Maret 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.	M. 814/Iwaka	2435 /1996	Joko Susilo	5000	BPN.1242/HM/ 1998 19 Maret 1998
109.	M. 815/Iwaka	2487 /1996	Fahmi Hidayat	5000	BPN.1242/HM/ 1998 19 Maret 1998

d. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi azas kecermatan dan ketelitian serta azas-azas umum pemerintahan yang baik.

e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada perkara ini.

Pengadilan telah memanggil para pihak ketiga (109 pemilik objek sengketa) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 5 Oktober 2022, tanggal 12 Oktober 2022 dan tanggal 19 Oktober 2022 ;

Pengadilan telah menerima surat permohonan Para Pihak Ketiga melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atas nama Heidi Jolanda Pattipawae adalah ahli waris dari J. Pattipawae melalui kuasa hukumnya Yansen Marudut Simbolon S.H., tanggal 2 November 2022, atas nama Sianita Sofian, Roy Effendi, Arief Effendi dan Risman Effendi selaku ahli waris dari Rachmad Effendi, tanggal 14 November 2022, Elsy Mandagie tanggal 15 November 2022, Alexander Tandoyo tanggal 15 November 2022, Herman Sumenep tanggal 16 November 2022 dan Roswinda Chandra Thio, Alexander Tandoyo, Elisabeth Tandoyo, Erick W. Tandoyo dan Anita Tandojo Lie adalah ahli waris dari Hermanus Tandoyo tanggal 06 Desember 2022 melalui kuasa hukumnya Yulianto, S.H.,M.H.;

Pengadilan pada persidangan Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 November 2022 dengan acara Duplik Tergugat, persidangan tanggal 29 Nopember 2022 dengan acara Pemeriksaan Alat Bukti Surat Para Pihak dan Pemeriksaan Saksi Penggugat dan persidangan tanggal 30 Januari 2023 dengan acara Pemeriksaan Alat Bukti Surat dan Pemeriksaan Saksi Tergugat, telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 19/G/2022/PTUN.JPR., tanggal 14 November 2022, Putusan

Halaman 85 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela Nomor: 19/G/2022/PTUN.JPR., tanggal 29 November 2022 dan Putusan Sela Nomor: 19/G/2022/PTUN.JPR., tanggal 30 Januari 2023;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 November 2022 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam hal mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Penggugat dalam hal ini masih menjabat sebagai Bupati sekaligus merangkap jabatan sebagai kepala suku Amungme, sebagai Bupati Penggugat tidak memiliki hak untuk mengklaim diri sebagai kepala suku Amungme karena sebagai pejabat negara bukan sebagai kepala suku yang memiliki hak untuk mengklaim objek gugatan yang merupakan tanah ulayat;
3. Bahwa objek gugatan salah alamat (*error in persona*) dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah warisan yang diwariskan dan yang dimohon perubahan kepemilikan tanahnya telah secara patut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara;
4. Bahwa pengajuan gugatan telah daluwarsa (telah lewat waktu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 384/Iwaka pada Tahun 1996 atas nama J. Pattipawae oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika. Objek sengketa diterbitkan pada Tanggal 12 Desember

Halaman 86 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Tanggal 30 Agustus 2022 sehingga telah lewat waktu sembilan puluh hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 18 angka 7 adalah dalil yang tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, *“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas”*. Dalam hal ini Penggugat bukan merupakan subjek hukum perdata yang dirugikan karena Penggugat merupakan pejabat publik yaitu sebagai Bupati Mimika yang merangkap sebagai kepala suku Amungme, yang mana hal ini menyebabkan dualitas kedudukan sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo*;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 18 angka 8 adalah dalil yang tidak memiliki dasar yang kuat karena objek sengketa *a quo* adalah milik Tergugat Intervensi yang diperoleh dari warisan orang tua dengan luas 5000 M² (lima ribu meter persegi);
4. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 19 Angka 9 adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat terkait Penggugat sebagai kuasa untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo* secara tertulis dari masyarakat hukum adat Amungme;
5. Bahwa Tergugat Intervensi telah melakukan pendaftaran tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan

Halaman 87 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah;

6. Bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi tidak bisa diajukan gugatan karena jangka waktu untuk mengajukan keberatan atas kepemilikan tanah tersebut telah lewat, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa, *"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Surat Keputusan BPN Nomor: BPN.873/HM/1996, Tanggal 12 Desember 1996 objek sengketa *a quo* telah terbit sertifikat atas nama J. Pattipawae sehingga apabila Penggugat mengajukan gugatan mengenai objek sengketa *a quo*, waktu mengajukan gugatan telah lewat karena telah melebihi 5 Tahun sejak sertifikat atas nama J. Pattipawae telah terbit;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Pengadilan karena tidak memiliki kedudukan hukum karena saat ini Penggugat menjabat sebagai Bupati Mimika;
3. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu (*daluwarsa*) untuk mengajukan gugatan; dan
4. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat *error in persona*, karena objek sengketa *a quo* adalah tanah warisan dari Tergugat Intervensi;

Halaman 88 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor: BPN.873/HM/1996 tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.384/Iwaka, Tanggal 12 Desember 1996 Surat Ukur Nomor: 2392/1996 atas nama J. Pattipawae adalah Sah; dan
3. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Para Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V dan Tergugat II Intervensi VI pada persidangan Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 Nopember 2022 dan 30 Januari 2023 tidak diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat karena persidangan telah masuk acara Alat Bukti Surat dan Pemeriksaan Saksi;

Penggugat telah mengajukan replik tanggal 31 Oktober 2022 dan diverifikasi Majelis Hakim pada sidang tanggal 2 November 2022 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk mengajukan duplik secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan yaitu tanggal 2 Nopember 2022 dan tanggal 9 Nopember 2022 tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya, sedangkan atas Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 23 November 2022, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dengan perincian sebagai berikut:

1. P- 1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eltinus Omaleng, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. P- 2: Keputusan Bupati Mimika Nomor: 270 Tahun 2017 tanggal 03 Agustus 2017 Tentang Peresmian Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 89 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P- 3: Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 040/SP-HAS/IV/2022 tanggal 05 April 2022 Hal: Permohonan Klarifikasi dan Informasi kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. P- 4: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor: MP.01.01.60-1-91.09 V 2022 tanggal 17 Mei 2022 Perihal Jawaban Surat Permohonan Dr. Hanafi Tanawijaya, SH.M.Hum, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. P- 5: Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 041/SP-HAS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 Perihal: Permohonan Pengukuran Untuk mengetahui luas atas bidang tanah yang terletak Jalan Agimuga 32, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. P- 6: Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4954/2022 tanggal 23 Mei 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P- 7: Surat Keterangan Tanah Nomor: 8/2022, tanggal 2 Agustus 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. P- 8: Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 043/SK-HAS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 Hal: Keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik diatas Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat Suku Amungme di Jalan Agimuga Mile 32, Desa Kuasa Kencana, Kecamatan Kuala Kencana-Timika, seluas 56 Ha persegi kepada , (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. P- 9: Surat Tergugat Nomor: MP.01.02/1109.A-91.09/IX/2022 tanggal 9 September 2022 Perihal Jawaban Surat Keberatan kepada Kuasa Hukum Penggugat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 90 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P- 10: Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 72/SP-HAS/IX/2022 tanggal 12 September 2022 Hal: Permohonan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM). Surat Ukur, serta Luas obyek tanah yang terletak di Desa Kuala Kencara, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua berdasarkan Perkara No. 19/TUN.G/2022/TUN.Jpr tanggal 30 Agustus 2022 pada Pengadilan TUN Jayapura kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. P- 11: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor: MP.01.04/N46-91.09/IX/2022 tanggal 20 September 2022 nPerihal: Jawaban Surat Permohonan Informasi kepada Kuasa Hukum Penggugat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P- 12: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 16/G/2020/PTUN.JPR tanggal 17 November 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P- 13: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/B/2021/PTTUN.MKS tanggal 1 Maret 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-239 dengan perincian sebagai berikut:

1. T- 1: Buku Tanah Hak Milik No. 352/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas: 5.825 M2 a.n. Frans Willem De Wana, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
2. T- 2: Buku Tanah Hak Milik No. 353/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Drs. E. BHL Toding, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
3. T- 3: Buku Tanah Hak Milik No. 354/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5625 M2 a.n. Antonius Sujata, SH, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
4. T- 4: Buku Tanah Hak Milik No. 355/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Fransisca, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 91 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. T- 5: Buku Tanah Hak Milik No. 356/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 10.225 M2 a.n. Drs.Darwin Nawi, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
6. T- 6: Buku Tanah Hak Milik No. 357/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 10.625 M2 a.n. Ir. Muhtadin Nafari, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
7. T- 7: Buku Tanah Hak Milik No. 358/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 10.975 M2 a.n. Ir. Soehardijono, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
8. T- 8: Buku Tanah Hak Milik No. 359/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 11.325 M2 a.n. Ir. H. Kayat R. Sutaryo, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
9. T- 9: Buku Tanah Hak Milik No. 360/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 11.675 M2 a.n. Ir. Achmed Bey Suhandi, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
10. T- 10: Buku Tanah Hak Milik No. 361/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Drs. HMA. Farawowan, SH, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
11. T- 11: Buku Tanah Hak Milik No. 362/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Abdullah Hamzah, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
12. T- 12: Buku Tanah Hak Milik No. 363/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. A.Karim Tamher. SG, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
13. T- 13: Buku Tanah Hak Milik No. 364/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Drs.Paimin, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
14. T- 14: Buku Tanah Hak Milik No. 365/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Abdul Halim Usman, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
15. T- 15: Buku Tanah Hak Milik No. 366/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Suprpto, (fotokopi sesuai dengan aslinya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T- 16: Buku Tanah Hak Milik No. 367/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Marthen S. Dembong, BE, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
17. T- 17: Buku Tanah Hak Milik No. 368/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Drs. Yuventus Yeuyanan, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
18. T- 18: Buku Tanah Hak Milik No. 369/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Ir. Simon Petrus Inaury, MS, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
19. T- 19: Buku Tanah Hak Milik No. 370/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Drs. Kartum, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
20. T- 20: Buku Tanah Hak Milik No. 371/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Drs.Sefnath Watimena, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
21. T- 21: Buku Tanah Hak Milik No. 372/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Drs. Domitianus Sukamto, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
22. T- 22: Buku Tanah Hak Milik No. 373/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Drs.Santoso, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
23. T- 23: Buku Tanah Hak Milik No. 374/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Ir. Rizal Aman, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
24. T- 24: Buku Tanah Hak Milik No. 381/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Drs. Obed Nego Rumkorem, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
25. T- 25: Buku Tanah Hak Milik No. 382/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Witono, BA, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
26. T- 26: Buku Tanah Hak Milik No. 383/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Drs.M.Ali Kastela, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
27. T- 27: Buku Tanah Hak Milik No. 384/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. J.Pattipawae, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 93 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T- 28: Buku Tanah Hak Milik No. 385/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Drs. Soehendarto, SA, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
29. T- 29: Buku Tanah Hak Milik No. 386/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Willem Yobi, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
30. T- 30: Buku Tanah Hak Milik No. 387/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Gampang Kuncahyono, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
31. T- 31: Buku Tanah Hak Milik No. 390/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. L. Patrik Sunarto, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
32. T- 32: Buku Tanah Hak Milik No. 391/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Pemilu, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
33. T- 33: Buku Tanah Hak Milik No. 392/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Suseno, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
34. T- 34: Buku Tanah Hak Milik No. 393/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Ine Naryanti, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
35. T- 35: Buku Tanah Hak Milik No. 394/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Sutardi, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
36. T- 36: Buku Tanah Hak Milik No. 395/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Muchlis Idam L, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
37. T- 37: Buku Tanah Hak Milik No. 396/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Ir. J. Alexander Sudarsono, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
38. T- 38: Buku Tanah Hak Milik No. 397/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Surip Sudarsono, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
39. T- 39: Buku Tanah Hak Milik No. 398/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Ir. Rasmidi Gendon, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
40. T- 40: Buku Tanah Hak Milik No. 399/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Ir. Mohamad Azhuri, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 94 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. T- 41: Buku Tanah Hak Milik No. 400/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Ir. Budiawan, Msc, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
42. T- 42: Buku Tanah Hak Milik No.401/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Ir. Ketut Landra Setasa, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
43. T-43: Buku Tanah Hak Milik No. 402/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Ir. Benyamin A. Hallatu, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
44. T- 44: Buku Tanah Hak Milik No. 403/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Susanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
45. T- 45: Buku Tanah Hak Milik No. 404/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Toha A.T., (fotokopi sesuai dengan aslinya).
46. T- 46: Buku Tanah Hak Milik No. 405/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Ir. Burhan Lakuy, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
47. T- 47: Buku Tanah Hak Milik No. 406/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Suseno, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
48. T- 48: Buku Tanah Hak Milik No. 407/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. M. Natsir Thaib, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
49. T- 49: Buku Tanah Hak Milik No. 409/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Patrias Dimara, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
50. T- 50: Buku Tanah Hak Milik No. 410/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Marthen J. Unenor, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
51. T- 51: Buku Tanah Hak Milik No. 411/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Herry Priyono, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
52. T- 52: Buku Tanah Hak Milik No. 501/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Endi Roosyadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
53. T- 53: Buku Tanah Hak Milik No. 502/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Eko Prastono, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
54. T- 54: Buku Tanah Hak Milik No. 503/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. H. Suprayitno, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 95 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. T- 55: Buku Tanah Hak Milik No. 504/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Jochan Sairin, BE, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
56. T- 56: Buku Tanah Hak Milik No. 505/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Ngatino, BE, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
57. T- 57: Buku Tanah Hak Milik No. 506/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Priyatno Jaya Sumarto, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
58. T- 58: Buku Tanah Hak Milik No. 507/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Harijadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
59. T- 59: Buku Tanah Hak Milik No. 508/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Soepadyo Tomy Wignyo.S, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
60. T- 60: Buku Tanah Hak Milik No. 509/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. K. Joy Sihontang, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
61. T- 61: Buku Tanah Hak Milik No. 518/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Kusmayadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
62. T- 62: Buku Tanah Hak Milik No. 519/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Antoh Saitiman, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
63. T- 63: Buku Tanah Hak Milik No. 520/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Permana Halim, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
64. T- 64: Buku Tanah Hak Milik No. 521/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Fransiskus X Sucipto Sia, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
65. T- 65: Buku Tanah Hak Milik No. 522/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Hermanus Tandoyo, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
66. T- 66: Buku Tanah Hak Milik No. 523/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Alexander Tandoyo, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 96 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. T- 67: Buku Tanah Hak Milik No. 524/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Herman Sumenap, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
68. T- 68: Buku Tanah Hak Milik No. 525/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Rahmad Effendy, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
69. T- 69: Buku Tanah Hak Milik No. 526/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. J. Hadi Suyanto, BA, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
70. T- 70: Buku Tanah Hak Milik No. 527/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Drs. Ruben Gobay, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
71. T- 71: Buku Tanah Hak Milik No. 528/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5.000 M2 a.n. Junus F. Runaweri, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
72. T- 72: Buku Tanah Hak Milik No. 529/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Barbanas Kaiwai, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
73. T- 73: Buku Tanah Hak Milik No. 530/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Drs.F.H. Anggai, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
74. T- 74: Buku Tanah Hak Milik No. 531/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Budi B Waromi, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
75. T- 75: Buku Tanah Hak Milik No. 532/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Ben Vincen Djiharu, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
76. T- 76: Buku Tanah Hak Milik No. 533/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Fredy H. Toam, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
77. T- 77: Buku Tanah Hak Milik No. 538/Iwaka Tanggal 19 - 12 - 1996 Luas : 5000 M2 a.n. Abraham Kuruwaib, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
78. T- 78: Buku Tanah Hak Milik No. 603/Iwaka Kuala Kencana Tanggal 04 - 03 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Tagor Sahat Manahan Pardede, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 97 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. T- 79: Buku Tanah Hak Milik No. 605/Iwaka Kuala Kencana Tanggal 04 - 03 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Abidin, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
80. T- 80: Buku Tanah Hak Milik No. 643/Iwaka Kuala Kencana Tanggal 04 - 03 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Usman Pakaubun, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
81. T- 81: Buku Tanah Hak Milik No. 644/Iwaka Kuala Kencana Tanggal 04 - 03 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Frans Siriwa, SH, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
82. T- 82: Buku Tanah Hak Milik No. 645/Iwaka Kuala Kencana Tanggal 04 - 03 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Bill Rettob, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
83. T- 83: Buku Tanah Hak Milik No. 685/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Dr. Edison Purba, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
84. T- 84: Buku Tanah Hak Milik No. 686/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Drs. RH. Rijanta, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
85. T- 85: Buku Tanah Hak Milik No. 698/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Sumantri Kakisna, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
86. T- 86: Buku Tanah Hak Milik No. 699/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Dr. Dimpudus Antonius Janus, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
87. T- 87: Buku Tanah Hak Milik No. 700/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Dr. Dina Bisara, MA, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
88. T- 88: Buku Tanah Hak Milik No. 703/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Anthonius Chandra, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
89. T- 89: Buku Tanah Hak Milik No. 704/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Jacobus Judi Setiawan, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
90. T- 90: Buku Tanah Hak Milik No. 706/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Muhamad Yusuf, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 98 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. T- 91: Buku Tanah Hak Milik No. 708/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Drs. Atang Sowawinata, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
92. T- 92: Buku Tanah Hak Milik No. 709/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Hasanuddin Yampi, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
93. T-93: Buku Tanah Hak Milik No. 710/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. John Lepa Tandililing, S.H, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
94. T- 94: Buku Tanah Hak Milik No. 711/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Achmad Wally, BA, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
95. T- 95: Buku Tanah Hak Milik No. 712/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Padang Nainggolan, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
96. T- 96: Buku Tanah Hak Milik No. 713/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Hasional Tambunan, BA, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
97. T- 97: Buku Tanah Hak Milik No. 714/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5.000 M2 a.n. Drs. Muhammad Hatta, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
98. T- 98: Buku Tanah Hak Milik No. 715/Iwaka Tanggal 20 - 05 - 1997 Luas : 5.000 M2 a.n. Drs. Muhammad Nur Djauhari, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
99. T- 99: Buku Tanah Hak Milik No. 717/Iwaka Kuala Kencana Tanggal 17 - 12 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Manner Tambunan, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
100. T- 100: Buku Tanah Hak Milik No. 718/Iwaka Kuala Kencana Tanggal 17 - 06 - 1997 Luas : 5000 M2 a.n. Ronald F.E.Pinangkaan, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
101. T- 101: Buku Tanah Hak Milik No. 719/Iwaka Kuala Kencana Luas : 5000 M2 a.n. Noor Chamidah, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 99 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. T- 102: Buku Tanah Hak Milik No. 720/Iwaka Kuala Kencana Luas : 5000 M2 a.n. Philip Tijasbuana, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
103. T- 103: Buku Tanah Hak Milik Kuala Kencana No. 721/Iwaka Luas : 5000 M2 a.n. Johannes Chandra, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
104. T- 104: Buku Tanah Hak Milik No. 722/Iwaka Kuala Kencana Luas : 5000 M2 a.n. Elsyie Mandagi, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
105. T- 105: Buku Tanah Hak Milik No. 724/Iwaka Kuala Kencana Luas : 5000 M2 a.n. Dasuni, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
106. T- 106: Buku Tanah Hak Milik No. 805/Iwaka Tanggal 07 - 02 - 1998 Luas : 5000 M2 a.n. Pendeta Abdiel Tinal, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
107. T- 107: Buku Tanah Hak Milik No. 813/Iwaka Tanggal 18 - 06 - 1998 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Karjanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
108. T- 108: Buku Tanah Hak Milik No. 814/Iwaka Tanggal 18 - 06 - 1998 Luas : 5000 M2 a.n. Ir. Joko Susilo, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
109. T- 109: Buku Tanah Hak Milik No. 815/Iwaka Tanggal 18 - 06 - 1998 Luas : 5000 M2 a.n. Fahmi Hidayat, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
110. T- 110: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2323/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
111. T- 111: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2324/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
112. T- 112: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2326/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
113. T- 113: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2327/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
114. T- 114: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2329/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
115. T- 115: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2331/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
116. T- 116: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2332/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
117. T- 117: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2333/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 100 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. T- 118: Surat Ukur / Gambar Situasi 2334/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
119. T- 119: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2335/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
120. T- 120: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2336/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
121. T- 121: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2337/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
122. T- 122: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2338/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
123. T- 123: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2339/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
124. T- 124: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2340/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
125. T- 125: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2341/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
126. T- 126: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2342/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
127. T- 127: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2343/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
128. T- 128: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2352/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
129. T- 129: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2353/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
130. T- 130: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2354/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
131. T- 131: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2355/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
132. T- 132: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2356/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
133. T- 133: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2325/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 101 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. T- 134: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2369/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
135. T- 135: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2370/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
136. T- 136: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2392/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
137. T- 137: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2394/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
138. T- 138: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2398/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
139. T- 139: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2400/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
140. T- 140: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2402/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
141. T- 141: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2403/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
142. T- 142: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2404/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
143. T-143: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2406/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
144. T- 144: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2407/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
145. T- 145: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2408/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
146. T- 146: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2410/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
147. T- 147: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2431/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
148. T- 148: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2432/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
149. T- 149: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2434/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 102 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. T- 150: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2436/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
151. T- 151: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2438/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
152. T- 152: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2439/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
153. T- 153: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2440/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
154. T- 154: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2444/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
155. T- 155: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2445/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
156. T- 156: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2446/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
157. T- 157: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2447/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
158. T- 158: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2448/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
159. T- 159: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2481/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
160. T- 160: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2482/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
161. T- 161: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2483/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
162. T- 162: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2484/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
163. T- 163: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2485/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
164. T- 164: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2486/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
165. T- 165: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2488/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 103 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. T- 166: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2489/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
167. T- 167: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2490/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
168. T- 168: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2511/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
169. T- 169: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2513/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
170. T- 170: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2514/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
171. T- 171: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2515/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
172. T- 172: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2516/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
173. T- 173: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2517/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
174. T- 174: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2519/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
175. T- 175: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2520/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
176. T- 176: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2521/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
177. T- 177: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2522/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
178. T- 178: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2523/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
179. T- 179: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2524/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
180. T- 180: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2525/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
181. T- 181: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2527/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 104 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. T- 182: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2528/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
183. T-183: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2529/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
184. T- 184: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2526/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
185. T- 185: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2344/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
186. T- 186: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2433/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
187. T- 187: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2393/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
188. T- 188: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2396/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
189. T- 189: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2395/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
190. T- 190: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2405/TMK/1996 Tanggal, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
191. T- 191: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2361/TMK/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
192. T- 192: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2368/TMK/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
193. T- 193: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2367/TMK/19 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
194. T- 194: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2365/TMK/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
195. T- 195: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2366/TMK/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
196. T- 196: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2360/TMK/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
197. T- 197: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2480/TMK/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 105 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. T- 198: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2476/TMK/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
199. T- 199: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2443/TMK/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
200. T- 200: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2478/TMK/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
201. T- 201: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2477/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
202. T- 202: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2479/TMK/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
203. T- 203: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2441/TMK/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
204. T- 204: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2442/TMK/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
205. T- 205: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2357/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
206. T- 206: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2358/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
207. T- 207: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2359/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
208. T- 208: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2362/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
209. T- 209: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2363/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
210. T- 210: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2399/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
211. T- 211: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2518/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
212. T- 212: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2474/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
213. T-213: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2473/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 106 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. T- 214: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2435/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
215. T- 215: Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2487/1996 Tanggal 7 Mei 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
216. T- 216: Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Hak Masyarakat Hukum Adat / Hak Ulayat (Hal Publik) Suku Iwaka Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
217. T- 217: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : BPN.875/HM/1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
218. T- 218: 1 Bundel Warkah Dokumen Permohonan Pemohon, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
219. T- 219: Surat Keterangan No : 03/DS/IW/1996 tanggal 14 November 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
220. T- 220: Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A", (fotokopi sesuai dengan aslinya);
221. T- 221: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : BPN.873/HM/1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya, Pending).
222. T- 222: Lembar Disposisi HAT/04/ PRONA/1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
223. T-223: Surat Nomor 040/SP-HAS/IV/2022 tanggal 05 April 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
224. T- 224: Surat Jawaban Permohonan Nomor MP.01.01/604-91.09/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
225. T- 225: Permohonan Pengukuran Untuk Mengetahui Luas atas bidang tanah yang terletak Jalan Agimuga 32, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
226. T- 226: Surat Kuasa Nomor : 020/SK-HAS/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
227. T- 227: Formulir Pengukuran Atas Permintaan Instansi / Masyarakat Untuk Mengetahui Luas Tanah, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 107 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. T- 228: Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4954/2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
229. T- 229: Surat Tugas Pengukuran Nomor 1126/St-26.11/VI/2022 tanggal, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
230. T- 230: Surat Keterangan Tanah Nomor 8/2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
231. T- 231: Surat Nomor 72/SP-HAS/IX/2022 tanggal 12 September 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
232. T- 232: Surat Jawaban Permohonan Nomor MP.01.04/1146-91.09/IX/2022 tanggal 20 September 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
233. T-233: Peta Situasi Penataan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya terletak di Desa/ Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika, Propinsi Irian Jaya Skala 1 : 2000, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
234. T- 234: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika Nomor: MP.01.01/1148-91.09/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 Perihal: Penyampaian Informasi atas Objek Gugatan Perkara Tata Usaha Negara kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsdi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
235. T- 235: Nota Penyetoran Tunai tanggal 11 Juni 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
236. T- 236: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998 tanggal 10 Juni 1998, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
237. T- 237: Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 22 Juni 1998, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
238. T- 238: Dokumen Gambar salah satu pelaku sejarah yang turut menandatangani pelepasan tanah hak ulayat sebagaimana bukti surat Tergugat T-216 Surat Pelepasan Tanah Hak Masyarakat Hukum Adat/Hak Ulayat, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).

Halaman 108 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



239. T- 239: Keputusan Bupati Mimika Nomor: 148 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mimika Nomor: 270 Tahun 2017 Tentang Peresmian Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) Kabupaten Mimika, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T II INTV-1 sampai dengan TII INTV-6 dengan perincian sebagai berikut:

1. T II INTV- 1: Kartu Tanda Penduduk atas nama HEIDI JOLANDA, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T II INTV- 2: Kartu Keluarga atas nama JACOBUS PATTIPAWAE, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T II INTV- 3: Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 471.1/834 tanggal 02 Juni 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T II INTV- 4: Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: W30-UI/322/HK.09.07/VII/2021 tanggal 24 Juni 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T II INTV - 5: Sertifikat Hak Milik Nomor: 384/Iwaka Desa Iwaka tanggal 19 Desember 1996 atas nama J. Pattipawae, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T II INTV- 6: Gambar lokasi tanah tanggal 14 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat II Intervensi II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T II INTV II-1 sampai dengan T II INTV II-3 dengan perincian sebagai berikut:

1. T II INTV II- 1: Sertifikat Hak Milik Nomor: 384/Iwaka Desa Iwaka tanggal 19 Desember 1996 atas nama J. Pattipawae, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T II INTV II- 2: Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-19042022-0017 tanggal 20 Agustus 1945, (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T II INTV II- 3: Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 17 Tanggal 11 Mei 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi III telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T II INTV III-1 dengan perincian sebagai berikut:

1. T II INTV III- 1: Sertifikat Hak Milik Nomor: 722/Iwaka Desa Iwaka tanggal 19 Desember 1996 atas nama Elsyie Mandagi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi IV telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T II INTV IV-1 dengan perincian sebagai berikut:

1. T II INTV IV- 1: Sertifikat Hak Milik Nomor: 523/Iwaka Desa Iwaka tanggal 19 Desember 1996 atas nama Alexander Tandoyo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi V telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T II INTV V-1 dengan perincian sebagai berikut:

1. T II INTV V- 1: Sertifikat Hak Milik Nomor: 524/Iwaka Desa Iwaka tanggal 19 Desember 1996 atas nama Herman Sumenap, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi VI telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T II INTV VI-1 dengan perincian sebagai berikut:

1. T II INTV VI- 1: Sertifikat Hak Milik Nomor: 522/Iwaka Desa Iwaka tanggal 19 Desember 1996 atas nama Hermanus Tandayo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan pendapat atau keterangan dibawah janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. **YOHANES JANGKUP**, memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 110 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Lembaga Masyarakat Adat Lemassa itu milik suku Amungme sedangkan Lembaga Masyarakat Adat Lemasko milik Suku Komoro, kalau ada masalah tanah atau batas di Suku Amungme maka Lembaga Masyarakat Adat Lemassa itu yang menangannya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ada Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan kedua Lembaga Masyarakat Adat tersebut;
- Bahwa objek sengketa dulunya hutan besar tidak pernah ada orang masuk kesitu;
- Bahwa Suku Kamoro banyak Marga, persisnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tinggal di Mimika sejak tahun 1972;
- Bahwa ketika Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat saksi yang melakukan keributan, awalnya tidak tahu namun banyak petugas dari kepolisian dan tentara serta ada yang mau ukur tanah tersebut, jadi saksi marah;
- Bahwa Penggugat punya Bapak dulunya orang Kaya sebagai Kepala Suku Besar, jadi turun temurun begitu juga dengan saksi;
- Bahwa saksi setiap hari ketemu, terakhir ketemu Penggugat ketika ditangkap;
- Bahwa Rumah Penggugat ada di SP2;
- Bahwa batasnya SP 6 kebawah itu milik Suku Kamoro sedangkan SP 7 milik suku Amungme;
- Bahwa Penggugat sebagai Bupati Mimika sekaligus sebagai Kepala Suku Omaleng;
- Bahwa masing-masing suku punya tanah sendiri-sendiri, di Iwaka itu ada 6 suku yaitu: Omaleng, Jangkop, Janampa, Kume, Dema dan Bukale;
- Bahwa objek sengketa tanah adat milik 6 suku tersebut yaitu Omaleng, Jangkop, Janampa, Kume, Dema dan Bukale;
- Bahwa dulunya tanah itu hutan, jadi siapa yang datang, babat dan buka lahan lokasi itu maka tanah itu dia punya;
- Bahwa Penggugat buka lahan dekat Gereja sampai Polsek;
- Bahwa Tanah Freeport dulunya milik suku adat Amungme;
- Bahwa kalau Suku Kamoro itu Batas tanahnya bagian pantai sedangkan Suku Amungme bagian Gunung;

Halaman 111 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi objek sengketa dulunya masuk bagian gunung milik Suku Amungme;
- Bahwa seluruh Kampung Iwaka itu punya suku Amungme;

2. ABENAL OMALENG, memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Suku Amungme mempunyai Lembaga Masyarakat adat (LMA) Lemassa berdiri sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Surat Keputusan Bupati yang mengatur kedua Lembaga Masyarakat adat (LMA) tersebut;
- Bahwa batas tanah milik Penggugat persisnya tidak tahu garis besarnya, dari batas pagar Freeport sampai Gereja Kimi di Mile 32;
- Bahwa jabatan saksi dalam Suku Adat Amungme sebagai Tokoh Masyarakat;
- Bahwa mulai dari Gereja, Polsek, sampai dibatas pagar Freeport itu yang menguasai Suku Amungme;
- Bahwa yang mengeluarkan pelepasan tanah selain Kepala suku harus sepengetahuan LMA Lemassa;
- Bahwa ditanah objek sengketa ada kuburan kami tidak tahu siapa yang meninggal, kami semua kaget, Anton Salembang yang bawa dia orang meninggal. Jadi saksi juga baru tahu ada kuburan pada saat Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat;
- Bahwa kalau ada masalah antara Amungme dan Komoro, atau pendatang cari masalah untuk kuasai tanah kedua LMA harus duduk satu tempat untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa lokasi objek sengketa tanah adat milik Suku Amungme dan Suku Kamoro;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Suku Amungme dan Kamoro;
- Bahwa Kepala Besar suku Amungme dan Suku Kamoro yaitu Bupati (Eltinus Omaleng);
- Bahwa Iwaka itu nama Desa, bukan nama suku;

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan pendapat atau keterangan dibawah janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. HERMAN KUMIYU, memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 112 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan surat pelepasan dan ada tandatangannya (Bukti T-216);
- Bahwa sejak tahun 1994 sampai tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa Kampung Iwaka;
- Bahwa tugas Kepala Desa yaitu memimpin rakyat Iwaka;
- Bahwa sebelum ada pelepasan lokasi adalah tanah milik Masyarakat Iwaka dan sekarang berada di Distrik Kuala Kencana;
- Bahwa sebelum pemekaran dulunya lokasi tersebut masuk Kabupaten Fakfak, Distrik Mimika Timur;
- Bahwa lokasi yang dilepaskan adalah 25.000 Ha;
- Bahwa tanah mulai dari persimpangan Polsek Kuala Kencana sampai Gereja Kimi lalu ke Polres itu tanah milik Pemerintah dan Freeport;
- Bahwa Suku Besar yang ada di Mimika adalah Suku Kamoro dan Suku Amungme;
- Bahwa lokasi yang berada di Kuala Kencana milik Suku Komoro namun tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa lokasi milik Suku Amungme menguasai Gunung sedangkan Suku Kamoro menguasai Daratan Rendah;
- Bahwa pemilihan kepada suku sama dengan pemilihan kepada desa, tidak turun temurun;
- Bahwa pada saat dibuatkan pelepasan lokasi tersebut tidak ada permasalahan dari suku lain;
- Bahwa Lembaga Masyarakat Adat Lemasa milik Suku Amungme dan Lembaga Masyarakat Adat Lemasko milik Suku Komoro;
- Bahwa kedua Lembaga Masyarakat Adat tersebut belum ada ketika tanah tersebut dilepaskan;
- Bahwa kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah dan Freeport ketika diberikan pelepasan tersebut berupa dibangun rumah, diberikan bus, 150 tempat penampungan hujan, dibangun gereja dan sekolah;
- Bahwa lokasi objek sengketa diberikan pada Pemerintah, bukan pada Freeport;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa sudah bersertifikat dan pemiliknya

Halaman 113 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dimana;

- Bahwa pelepasan yang diberikan pada Pemerintah dihadiri oleh saksi sendiri, orang tua dan Camat yang mewakili Pemerintah dan ditandatangani di Kantor Kepala Desa Iwaka;

2. JACOB PATTIKAWA, memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi berkerja sebagai Sekretaris Kampung Iwaka sejak tahun 2020;
- Bahwa tugas seorang Sekretaris Kampung yaitu membantu Kepala Kampung dalam masalah administrasi kampung;
- Bahwa di Kampung Iwaka sepengetahuan saksi hanya ada 1 Suku yaitu suku Komoro;
- Bahwa batas administrasi saksi bekerja hanya di Kampung Iwaka;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi objek sengketa diperkara ini;
- Bahwa Polsek Kuala sampai gereja Kimi tidak masuk wilayah kerja saksi;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat setelah yang bersangkutan menjabat sebagai Bupati;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Penggugat sebagai Kepala Suku Besar;
- Bahwa Iwaka itu nama Kampung bukan nama suku;
- Bahwa saksi tidak tahu Lembaga Masyarakat Adat Lemassa dan tahu Lembaga Masyarakat Adat Lemasko;

Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V dan Tergugat II Intervensi VI telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi namun tidak menggunakan haknya;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat, 18 Januari 2023;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 7 Februari 2023 sedangkan Para Tergugat II Intervensi II Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V dan Tergugat II Intervensi VI tidak menggunakan haknya;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 114 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa yakni:

- 1) Sertifikat Hak Milik No:352/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2323/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5825 m², Atas Nama: Frans Willem De Wanna
- 2) Sertifikat Hak Milik No :353/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2324/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: E. BHL Toding
- 3) Sertifikat Hak Milik No:354/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2326/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas:5625 m², Atas Nama: Antonius Sujata
- 4) Sertifikat Hak Milik No:355/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2327/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fransisca
- 5) Sertifikat Hak Milik No:356/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2329/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas:10.225 m², Atas Nama: Drs. Darwin Nawi
- 6) Sertifikat Hak Milik No:357/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2231/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 10.625 m², Atas Nama: Ir. Muhtadin Nafari
- 7) Sertifikat Hak Milik No:358, /Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2332/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 10.975 m², Atas Nama: Ir. Soeharidijono
- 8) Sertifikat Hak Milik No:359/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2333/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 11.325 m², Atas Nama: Ir. H. Kayat R. Sutaryo
- 9) Sertifikat Hak Milik No:360/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2334/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 11.675m², Atas Nama: Ir. Achmed Bey Suhandha
- 10) Sertifikat Hak Milik No:361/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2335/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. HMA. Farawowan, S.H.
- 11) Sertifikat Hak Milik No:362/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2336/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Abdullah Hamzah
- 12) Sertifikat Hak Milik No:363/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2337/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: A. Karim Tamher. SG
- 13) Sertifikat Hak Milik No:364/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2338/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Paimin
- 14) Sertifikat Hak Milik No:365/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2339/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir.Abdul Halim Usman
- 15) Sertifikat Hak Milik No:366/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2340 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Suprpto

Halaman 115 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sertifikat Hak Milik No:367/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2341/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Marthen S. Dembong, BE
- 17) Sertifikat Hak Milik No:368/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2342/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. Yuventus Yeuyanan
- 18) Sertifikat Hak Milik No:369/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2343/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Simon Petrus Inaory
- 19) Sertifikat Hak Milik No:370/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2352/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m². Atas Nama: Drs. Kartum
- 20) Sertifikat Hak Milik No:371/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2353/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Setnath Watimena
- 21) Sertifikat Hak Milik No:372/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2354/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Domitianus Sukamto
- 22) Sertifikat Hak Milik No:373/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2355/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.Santoso
- 23) Sertifikat Hak Milik No:374/Iwaka tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2356/1996 tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Rijal Aman
- 24) Sertifikat Hak Milik No:381/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2325/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. Obet Nego Rumkoren
- 25) Sertifikat Hak Milik No:382/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2369 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Witono BA.
- 26) Sertifikat Hak Milik No:383/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2370/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.M.Ali Kastela
- 27) Sertifikat Hak Milik No:384/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2392/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: J.Pattipawae
- 28) Sertifikat Hak Milik No:385/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2394/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Soehendarto, SA
- 29) Sertifikat Hak Milik No:386/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2398/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Willem Yobi
- 30) Sertifikat Hak Milik No:387/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2400/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Gampang Kuncahyono
- 31) Sertifikat Hak Milik No:390/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2401/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: L. Patrik Sunarto
- 32) Sertifikat Hak Milik No:391/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2402/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Pemilu

Halaman 116 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Sertifikat Hak Milik No:392/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2403/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Suseno
- 34) Sertifikat Hak Milik No:393/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2404/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ine Naryanti
- 35) Sertifikat Hak Milik No:394/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2406/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Sutardi
- 36) Sertifikat Hak Milik No:395/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2407/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Muchlis Idam L
- 37) Sertifikat Hak Milik No:396/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2408/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. J. Alexander Sudarsono
- 38) Sertifikat Hak Milik No:397/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2410/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Surip Sudarsono
- 39) Sertifikat Hak Milik No:398/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2431/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Rasmidi Gendon
- 40) Sertifikat Hak Milik No:399/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2432/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Mohamad Azhuri
- 41) Sertifikat Hak Milik No:400/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2434/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Budiawan Msc
- 42) Sertifikat Hak Milik No:401/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2436/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m² Atas Nama: Ir. Ketut Landra Setasa
- 43) Sertifikat Hak Milik No:402/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2437/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Benyamin A. Hallatu
- 44) Sertifikat Hak Milik No:403/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2438/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Susanto
- 45) Sertifikat Hak Milik No:404/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2439/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Toha AT
- 46) Sertifikat Hak Milik No:405/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2440/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Burhan Lakuy
- 47) Sertifikat Hak Milik No:406/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2444/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Suseno
- 48) Sertifikat Hak Milik No:407/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2445/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. M. Natsir Thaib

Halaman 117 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Sertifikat Hak Milik No:409/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2446/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Patrias Dimara
- 50) Sertifikat Hak Milik No:410/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2447/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Marthen J Unenor
- 51) Sertifikat Hak Milik No:411/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2448/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Heri Priyono
- 52) Sertifikat Hak Milik No:501/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2481/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Endi Roosyadi
- 53) Sertifikat Hak Milik No:502/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2482/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Eko Prastono
- 54) Sertifikat Hak Milik No:503/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2483/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: H. Suprayitno,
- 55) Sertifikat Hak Milik No:504/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2484/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Jochan Sairin, BE
- 56) Sertifikat Hak Milik No:505/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2485/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ngatino, BE
- 57) Sertifikat Hak Milik No:506/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, /Gambar Situasi No:2486/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Priyatno Jaya Sumarto
- 58) Sertifikat Hak Milik No:507/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2488/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Harijadi
- 59) Sertifikat Hak Milik No:508/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2489/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Supadyo Tomi Wignyo S.
- 60) Sertifikat Hak Milik No:509/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, /Gambar Situasi No:2490/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: K. Joy Sihontang
- 61) Sertifikat Hak Milik No:518/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2511/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Kusmayadi
- 62) Sertifikat Hak Milik No:519/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2513/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antoh Saitiman
- 63) Sertifikat Hak Milik No:520/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2514/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Permana Halim
- 64) Sertifikat Hak Milik No:521/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2515/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fransiskus X Sucipto sia
- 65) Sertifikat Hak Milik No:522/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2516/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hermanus Tandoyo

Halaman 118 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Sertifikat Hak Milik No:523/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2517/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Alexander Tandoyo
- 67) Sertifikat Hak Milik No:524/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2519/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Herman Sumenap
- 68) Sertifikat Hak Milik No:525/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2520/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Rahmad Effendy
- 69) Sertifikat Hak Milik No:526/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2521/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: J. Hadi Suyanto, BA
- 70) Sertifikat Hak Milik No:527/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2522/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ruben Gobay
- 71) Sertifikat Hak Milik No:528/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2523/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Junus F. Runaweri
- 72) Sertifikat Hak Milik No:529/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2524/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Barnabas Kaiwai
- 73) Sertifikat Hak Milik No:530/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2525/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.F.H.Anggai
- 74) Sertifikat Hak Milik No:531/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2527/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Budi B Waromi
- 75) Sertifikat Hak Milik No:532/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2528/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ben Vincen Djiharu
- 76) Sertifikat Hak Milik No:533/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2529/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fredy H. Toam
- 77) Sertifikat Hak Milik No:538/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2526/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Abraham Kuruwaib
- 78) Sertifikat Hak Milik No:603/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2344/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir.Tagor Sahat Manahan Pardede
- 79) Sertifikat Hak Milik No:605/Iwaka, tanggal tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2433/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Abidin
- 80) Sertifikat Hak Milik No:643/Iwaka, tanggal tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2393/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Usman Fakaubun
- 81) Sertifikat Hak Milik No:644/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2396/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Frans Siriwa, SH
- 82) Sertifikat Hak Milik No:645/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2395/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Bill Rettop

Halaman 119 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Sertifikat Hak Milik No:685/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2405/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. Edison Purba
- 84) Sertifikat Hak Milik No:686/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2361/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. RH. Rijanta
- 85) Sertifikat Hak Milik No:698/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2364/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Sumantri Kakisna
- 86) Sertifikat Hak Milik No:699/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2368/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dr. Dimpudus Antonius Janus
- 87) Sertifikat Hak Milik No:700/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2367/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dina Bisara, MA
- 88) Sertifikat Hak Milik No:703/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2365/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antonius Chandra
- 89) Sertifikat Hak Milik No:704/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2366/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Jacobs Judi Setiawan
- 90) Sertifikat Hak Milik No:706/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2360/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Muhamad Yusuf
- 91) Sertifikat Hak Milik No:708/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2480/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.Atang Somawinata
- 92) Sertifikat Hak Milik No:709/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2476/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hasanuddin Yampi
- 93) Sertifikat Hak Milik No:710/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2443/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: John Lepa Tandililing, SH
- 94) Sertifikat Hak Milik No:711/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2478/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Achmad Wally, BA
- 95) Sertifikat Hak Milik No:712/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2477/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Padang Nainggolan
- 96) Sertifikat Hak Milik No:713/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2479/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hasiholan Tambunan, BA
- 97) Sertifikat Hak Milik No:714/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2441/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. Muhammad Hatta
- 98) Sertifikat Hak Milik No:715/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2442/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Muhammad Nur Djauhari

Halaman 120 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) Sertifikat Hak Milik No:717/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2357/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Manner Tambunan
- 100) Sertifikat Hak Milik No:718/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ronald FE. Pinangkaan
- 101) Sertifikat Hak Milik No:719/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Noor Chamidah
- 102) Sertifikat Hak Milik No:720/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2362/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Philip Tijasbuana
- 103) Sertifikat Hak Milik No:721/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2663/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Johannes Chandra
- 104) Sertifikat Hak Milik No:722/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2399/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Elsyie Mandagi
- 105) Sertifikat Hak Milik No:724/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2518/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dasuni
- 106) Sertifikat Hak Milik No:805/Iwaka, tanggal 1 Februari 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2474/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Pendeta Adbiel Tinal
- 107) Sertifikat Hak Milik No:813/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2473/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Karjanto
- 108) Sertifikat Hak Milik No:814/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2435/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Joko Susilo
- 109) Sertifikat Hak Milik No:815/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2487/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fahmi Hidayat

(vide Bukti T-1 sampai T-109. Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya mau pun repliknya, Penggugat mendalilkan seluruh Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dari segi substansi.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan seluruh Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dari segi prosedur mau pun substansi. Sedangkan Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II

Halaman 121 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V, dan Tergugat II Intervensi VI tidak mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat juga menyampaikan jawaban yang bersifat ekseptif yakni bahwa:

1. Gugatan bukan kewenangan absolut Pengadilan;
2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).
3. Penggugat tidak memiliki Kepentingan mengajukan gugatan;
4. Gugatan diajukan secara lewat waktu / daluwarsa; dan
5. Gugatan kurang pihak dan *error (in persona)*.

Sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi bahwa:

1. Penggugat tidak memiliki Kepentingan mengajukan gugatan;
2. Gugatan salah alamat (*error in persona*); dan
3. Gugatan diajukan secara lewat waktu / daluwarsa.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum masuk kepada Pokok Sengketa.

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat nomor 3 paralel dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi nomor 1, kemudian Eksepsi Tergugat nomor 4 paralel dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi nomor 3, dan Eksepsi Tergugat nomor 5 paralel dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi nomor 2 maka Pengadilan akan mempertimbangkannya bersamaan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai Kepala Suku Amungme yang menguasai tanah yang tertera dalam seluruh Objek Sengketa.

Halaman 122 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan diterbitkannya seluruh Objek Sengketa maka Penggugat menjadi kehilangan haknya atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim pada hari Jumat, 18 Januari 2023, Pengadilan menemukan fakta bahwa tanah yang tertera dalam Objek Sengketa secara *de facto* dikuasai oleh Suku Amungme. Sedangkan suku Amungme merupakan Suku yang telah diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Keputusan Bupati Mimika Nomor: 270 Tahun 2017 tanggal 03 Agustus 2017 Tentang Peresmian Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) Kabupaten Mimika (Bukti P-2). Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau kepentingan adalah tidak berdasar dan oleh karena itu dinyatakan ditolak.

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan salah alamat dan kurang pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata".

Menimbang, bahwa Subjek yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *in casu* adalah hanya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika saja sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan seluruh Objek Sengketa dan tidak ada pihak lain sehingga dengan demikian dalil eksepsi bahwa gugatan salah alamat (*error in persona*) dan/atau kurang pihak adalah tidak berdasar dan oleh karena itu dinyatakan ditolak.

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat diajukan melewati tenggang waktu pengajuan gugatan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada tanggal 2 Agustus 2022 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 8/2022, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2022, yang mana isi surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa dibidang tanah yang tercantum dalam seluruh objek sengketa sudah diterbitkan sebanyak 122 sertifikat dengan luas keseluruhan 56.000 (lima puluh enam ribu) meter persegi (Bukti P-7). Kemudian Surat Permohonan Penggugat No. 041/SP-HAS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 (Bukti P-5) bukanlah surat yang berisi pengakuan Penggugat telah mengetahui keberadaan seluruh Objek Sengketa melainkan hanya berisi permohonan untuk melakukan pengukuran.

Halaman 123 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan paling lambat 90 hari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan yang menjadi Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan mengambil fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan seluruh Objek Sengketa pada 3 Agustus 2022 atau setidaknya 2 Agustus 2022 saat Surat Keterangan Tanah Nomor: 8/2022 dari Tergugat diterbitkan. Sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan 30 Agustus 2022. Dengan demikian oleh karena Penggugat bukan pihak yang dituju langsung oleh seluruh Objek Sengketa maka sesuai dengan *veernemingstheorie* atau teori pengetahuan maka Penggugat dianggap menerima keputusan Objek Sengketa saat ia mengetahui keberadaan Objek Sengketa yakni setidaknya pada 2 Agustus 2022 sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dalil eksepsi bahwa gugatan diajukan lewat waktu atau aluwarda tidak berdasar dan oleh karenanya dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa dalam jawabannya juga Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Gugatan bukan kewenangan absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan sesuai Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa oleh karena karakter sengketa dalam sengketa ini adalah di bidang tata usaha negara yakni mengenai substansi penerbitan Keputusan yang berisi Tindakan hukum di bidang hukum publik, bukan Tindakan hukum perdata, berupa sertifikat hak milik yang merupakan tanda bukti hak atas tanah, antara orang Bernama Eltinus Omaleng selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika selaku Pejabat Tata Usaha Negara maka sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara yang merupakan kewenangan mengadili dari peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu dalil eksepsi bahwa gugatan bukan kewenangan pengadilan tidak berdasar dan dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa dalam jawabannya juga Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 124 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat hakim dalam Pemeriksaan Persiapan perkara ini (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan pertama sampai terakhir).

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan terdiri dari tiga hal yang pertama identitas para pihak, kedua posita /fundamentum petendi (dasar/alasan gugatan, ketiga petitum(apa yang diminta), Majelis Hakim telah mencermati gugatan Penggugat bahwa antara pihak yang digugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika selaku Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dengan alasan atau dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan – perundangan – undangan yang berlaku sehingga meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, dengan demikian tidak ada kekaburan yang Majelis Hakim dapati dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kabur didalamnya juga mendalilkan bahwa kaitan luasan dan Batasan tanah hal tersebut menurut Majelis Hakim terkait pembuktian sedangkan kesalahan penyebutan nama pemegang sertifikat Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut dapat disesuaikan dengan bukti – bukti surat yang ada dan dapat dilakukan koreksi Dengan demikian, dalil Tergugat bahwa Gugatan kabur tidak beralasan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menyatakan seluruh eksepsi Tergugat ditolak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa dari gugatan *in litis*.

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terdapat cacat dalam objek sengketa dari segi substansi, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mau pun Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan substansi yang diatur, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mau pun AUPB.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sah suatu keputusan adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB baik dari segi wewenang, prosedur dan juga substansi. Namun Demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini hanyalah mengenai substansi Objek Sengketa sehingga Pengadilan terlebih dahulu akan menilai keabsahan Objek Sengketa berdasarkan segi kewenangan, segi procedural dan segi substansi/ materill .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji objek sengketa dari segi kewenangan, bahwa objek diterbitkan pada bulan Desember 1996 dan bulan Mei 1997

Halaman 125 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fak – Fak karena pada saat itu lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa masih wilayah hukum Kabupaten Fak – Fak dengan Kantor Pertanahan Fak – Fak namun telah terjadi pemekaran wilayah dan telah dibentuk Kabupaten Mimika dan disertai pembentukan Kantor Pertanahan Mimika sehingga lokasi tanah tersebut berada di wilayah hukum Kabupaten Mimika dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam bertindak /menyelenggarakan urusan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas sesuai dengan prinsip negara hukum hal ini terkait dengan sumber kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang ;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan ;
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa objek sengketa diterbitkan pada bulan Desember 1996 dan bulan Mei 1997 dengan demikian pengujiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat diterbitkan objek sengketa (ex – tunc) untuk itu Majelis Hakim akan berpedoman pada

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah diselenggarakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria di atur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu :

(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2). Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Selanjutnya Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 1 mengatur sebagai berikut

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh jawatan pendaftaran tanah menurut ketentuan – ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan mulai tanggal yang ditetapkan oleh Menteri agrarian untuk masing – masing daerah ;

Halaman 126 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat 1 menyebutkan untuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku tanah tersendiri;

Ayat 3 tiap – tiap buku tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda tangan kepala kantor pendaftaran dan cap kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan. Pendaftaran tanah dan cap Kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa, maka secara atributif Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melaksanakan pendaftaran tanah adalah kepala Kantor Pendaftaran tanah (yang saat ini dikenal dengan Kepala Kantor pertanahan Kota/Kabupaten setelah diterbitkan PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa yang diterbitkan pada bulan Desember 1996 dan bulan Mei 1997 semula pada saat diterbitkan objek sengketa lokasi tanah dimaksud dalam objek sengketa masuk wilayah hukum Kabupaten Fak – Fak, namun dengan adanya pemekaran sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah No. 54 tahun 1996 tentang pembentukan Kabupaten Mimika, maka dalam hal ini Kantor pertanahan telah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika termasuk seluruh berkas /dokumen administrasi Pertanahan telah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika termasuk objek sengketa, sehingga secara hukum tanggung gugat terhadap adanya suatu sertifikat hak atas tanah beralih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika meskipun pendaftaran awalnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fak – Fak, dengan demikian pengujian objek sengketa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji atau mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa maupun substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Kepala adat/pemimpin adat suku Amugme di mile 32 Distrik Kuala Kencana yang mempunyai kewenangan dan kedudukan yang sah atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah di jalan Agimuga Mile 32 Desa Kuala Kencana (sebelumnya Bernama desa Iwaka) kecamatan Kuala Kencana Timika, hal mana dikuatkan dengan bukti (P-2 dan keterangan saksi Penggugat yang Bernama Yohanes Jangkup dan Abenal Omaleng);

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat juga mendalilkan bahwa ditanah hak ulayat yang dikuasai oleh suku Amugme telah diterbitkan objek sengketa tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Halaman 127 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Tergugat mendalilkan bahwa sesuai data yang Tergugat miliki dokumen warkah memuat histori bahwa sertipikat objek perkara dahulu merupakan lokasi eks tanah adat yang telah dilepaskan kepada PT. Freeport Indonesia dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga tanah tersebut berubah menjadi tanah negara sebagaimana merujuk surat keterangan Nomor :03/DS/IW/1996 tanggal 14 – 11 – 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil para pihak tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tanah yang telah diterbitkan objek sengketa berasal dari tanah adat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek prosedur maupun substansi, apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang di atur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku atau tidak , untuk itu Pengadilan akan mengacu pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah
Pada Bagian I Pengukuran dan Pemetaan
Pasal 3

1. Dalam daerah – daerah uyang ditunjuk menurut pasal 2 ayat 2 semua bidang tanah diukur desa demi desa
2. Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan a. penyelidikan Riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas – batasnya
3. Pekerjaan yang dimaksud ayat 2 pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran tanah sebagai Ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang Pejabat dari jawatan Agraria , Pamong Praja dan Kepolisian Negara . Didalam menjalankan pekerjaan itu panitia memperhatikan keterangan – keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan ;
4. Hasil penyelidikan Riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran tanah dan ditanda tangani oleh anggota – anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya



Pasal 6

- a. Setelah pekerjaan dimaksud dalam pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan – keberatan mengenai penetapan batas – batas dan isi daftar - daftar isian itu .
- b. Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan yang oleh panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar isian yang bersangkutan ;
- c. Setelah perubahan – perubahan yang maksud dalam ayat 2 di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat 1 tidak diajukan keberatan maka peta – peta dan daftar – daftar isian itu disahkan oleh panitia dengan suatu berita acara , yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria

Menimbang, bahwa untuk melengkapi kelengkapan data yang berkaitan dengan status tanah dan agar terpenuhinya status publisitas maka dalam Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, menentukan haruslah diumumkan data – data tersebut sebelum diterbitkan sertipikat tanah sebagaimana diatur dalam pasal 18 yaitu sebagai berikut

Ayat 1 atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa – desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah . untuk membukukan hak tersebut kepada kepala Kantor pendaftaran tanah harus disampaikan surat atau surat – surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh asisten wedana , yang membenarkan surat atau surat – surat bukti hak itu ;

Menimbang, bahwa tahapan awal dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah adalah melakukan penyelidikan Riwayat bidang tanah kemudian membuat penetapan batas- batas dari masing – masing bidang tanah tersebut . dan dihubungkan dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah Kepala Kantor Pendaftaran tanah harus harus disampaikan surat atau surat – surat bukti hak dan keterangan Keterangan Kepala desa ;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil Tergugat dalam surat jawabannya yang menyatakan bahwa sesuai data yang Tergugat miliki dokumen warkah memuat histori bahwa sertipikat objek perkara dahulu merupakan lokasi eks tanah adat yang telah dilepaskan kepada PT. Freeport Indonesia dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga tanah tersebut berubah menjadi tanah

Halaman 129 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebagaimana merujuk surat keterangan Nomor :03/DS/IW/1996 tanggal 14 – 11 – 1996;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menghadirkan bukti surat keterangan Nomor :03/DS/IW/1996 tanggal 14 – 11 – 1996 (T-219), akan tetapi dalam surat tersebut tidak menerangkan bahwa tanah tersebut adalah eks tanah adat yang telah dilepaskan kepada PT Freeport Indonesia, akan tetapi menerangkan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Ny.C.P Mustamu dkk selaku penggarap yang batas- batas tanahnya semua berbatasan dengan tanah negara;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah menghadirkan bukti berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Masyarakat Hukum adat/ Hak ulayat (Hak Publik) Suku Iwaka kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak - fak yang di dalam surat keterangan tersebut menerangkan bahwa selaku kepala – kepala suku Iwaka bertindak dan untuk atas nama masyarakat hukum adat suku Iwaka yang menguasai tanah hak masyarakat dengan ini sepakat membuat surat pernyataan pelepasan tanah Hak masyarakat kepada Pemerintah untuk kepentingan pembangunan (bukti T- 216), hal mana telah ditegaskan pula oleh saksi Tergugat yang bernama Herman Kumiya yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ikut bertanda tangan dalam surat pernyataan itu dan pelepasan tanah dilepaskan kepada Pemerintah bukan kepada PT. Freeport Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang di tandai dengan T- 216 dan T-219 tidak bersesuaian dengan penerbitan objek sengketa karena bukti tersebut pelepasan tanah adat suku Iwaka kepada Pemerintah daerah bukan kepada PT.Freeport Indonesia sebagaimana dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut sesuai data yang Tergugat miliki dokumen warkah memuat histori bahwa sertifikat objek perkara dahulu merupakan lokasi eks tanah adat yang telah dilepaskan kepada PT. Freeport Indonesia dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga tanah tersebut berubah menjadi tanah negara sedangkan merujuk surat keterangan Nomor :03/DS/IW/1996 tanggal 14 – 11 – 1996 ,sama sekali tidak membuktikan terkait pelepasan Hak tanah adat kepada PT.Freeport Indonesia, akan tetapi penguasaan oleh Ny C P Mustamu dkk selaku penggarap (T-219);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka secara prosedural Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan penyelidikan Riwayat tanah berapa luas tanah yang dilepaskan oleh masyarakat adat kepada PT.Freeport Indonesia dan berapa luas tanah yang dilepaskan PT.Freeport kepada pemerintah daerah hal mana sebagaimana diatur dalam pasal 3 PP No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa telah ada pelepasan hak dari masyarakat adat kepada PT. Freeport Indonesia dan PT.Freeport Indonesia kepada Pemerintah daerah.

Halaman 130 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pengadilan menemukan fakta bahwa terdapat cacat prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa terkait substansi Objek Sengketa Pengadilan menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat, tanah lokasi yang tertera dalam seluruh objek sengketa dikuasai secara fisik oleh Suku Amungme yang mana Penggugat merupakan kepala sukunya;
- Bahwa dasar dari data yuridis terdapat Surat Keterangan No: 03/DS/IW/1996 tanggal 14 November 1996 (Bukti T-219) dan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Hak Masyarakat Hukum Adat / Hak Ulayat (Hak Publik) Suku Iwaka (Bukti T-216), tetapi setelah didapati dari pemeriksaan setempat, di lokasi tersebut tidak ada suku Iwaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa terdapat cacat substansi Objek Sengketa karena pada faktanya Penggugatlah yang menguasai tanah secara fisik dan juga dasar pelepasan tanah yang dimiliki oleh Tergugat sebagai data yuridis tidak jelas. Oleh karena itu hal ini melanggar asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka Objek Sengketa merupakan keputusan yang batal karena mengandung cacat Prosedural dan substansi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menyatakan batal objek sengketa akibat terdapat cacat prosedur dan substansi, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah jo Pasal 64 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa juga wajib dicabut oleh Tergugat. Dalam perkara ini pencabutan dilakukan dengan cara mencoret dari register buku tanah.

Menimbang, bahwa karena Pengadilan menyatakan Batal Objek Sengketa, dan mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa dengan cara mencoret dari register buku tanah maka Pengadilan berkeyakinan untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, sehingga Tergugat menjadi Pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V, dan Tergugat II Intervensi VI dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Halaman 131 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, tetapi untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 1) Sertifikat Hak Milik No:352/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2323/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5825 m², Atas Nama: Frans Willem De Wanna
 - 2) Sertifikat Hak Milik No :353/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2324/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: E. BHL Toding
 - 3) Sertifikat Hak Milik No:354/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2326/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas:5625 m², Atas Nama: Antonius Sujata
 - 4) Sertifikat Hak Milik No:355/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2327/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fransisca
 - 5) Sertifikat Hak Milik No:356/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2329/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas:10.225 m², Atas Nama: Drs. Darwin Nawi
 - 6) Sertifikat Hak Milik No:357/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2231/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 10.625 m², Atas Nama: Ir. Muhtadin Nafari
 - 7) Sertifikat Hak Milik No:358, /Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2332/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 10.975 m², Atas Nama: Ir. Soeharidijono

Halaman 132 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sertifikat Hak Milik No:359/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2333/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 11.325 m², Atas Nama: Ir. H. Kayat R. Sutaryo
- 9) Sertifikat Hak Milik No:360/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2334/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 11.675m², Atas Nama: Ir. Achmed Bey Suhandha
- 10) Sertifikat Hak Milik No:361/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2335/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. HMA. Farawowan, S.H.
- 11) Sertifikat Hak Milik No:362/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2336/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Abdullah Hamzah
- 12) Sertifikat Hak Milik No:363/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2337/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: A. Karim Tamher. SG
- 13) Sertifikat Hak Milik No:364/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2338/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Paimin
- 14) Sertifikat Hak Milik No:365/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2339/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir.Abdul Halim Usman
- 15) Sertifikat Hak Milik No:366/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2340 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Suprpto
- 16) Sertifikat Hak Milik No:367/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2341/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Marthen S. Dembong, BE
- 17) Sertifikat Hak Milik No:368/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2342/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. Yuventus Yeuyanan
- 18) Sertifikat Hak Milik No:369/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2343/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5,000 m², Atas Nama: Ir. Simon Petrus Inaory
- 19) Sertifikat Hak Milik No:370/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2352/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m². Atas Nama: Drs. Kartum
- 20) Sertifikat Hak Milik No:371/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2353/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Setnath Watimena

Halaman 133 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) Sertifikat Hak Milik No:372/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2354/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Domitianus Sukamto
- 22) Sertifikat Hak Milik No:373/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2355/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.Santoso
- 23) Sertifikat Hak Milik No:374/Iwaka tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2356/1996 tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Rijal Aman
- 24) Sertifikat Hak Milik No:381/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2325/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. Obet Nego Rumkoren
- 25) Sertifikat Hak Milik No:382/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2369 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Witono BA.
- 26) Sertifikat Hak Milik No:383/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2370/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.M.Ali Kastela
- 27) Sertifikat Hak Milik No:384/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2392/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: J.Pattipawae
- 28) Sertifikat Hak Milik No:385/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2394/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Soehendarto, SA
- 29) Sertifikat Hak Milik No:386/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2398/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Willem Yobi
- 30) Sertifikat Hak Milik No:387/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2400/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Gampang Kuncahyono
- 31) Sertifikat Hak Milik No:390/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2401/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: L. Patrik Sunarto
- 32) Sertifikat Hak Milik No:391/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2402/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Pemilu
- 33) Sertifikat Hak Milik No:392/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2403/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Suseno
- 34) Sertifikat Hak Milik No:393/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2404/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ine Naryanti



- 35) Sertifikat Hak Milik No:394/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2406/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Sutardi
- 36) Sertifikat Hak Milik No:395/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2407/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Muchlis Idam L
- 37) Sertifikat Hak Milik No:396/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2408/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. J. Alexander Sudarsono
- 38) Sertifikat Hak Milik No:397/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2410 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Surip Sudarsono
- 39) Sertifikat Hak Milik No:398/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2431/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Rasmidi Gendon
- 40) Sertifikat Hak Milik No:399/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2432/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Mohamad Azhuri
- 41) Sertifikat Hak Milik No:400/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2434/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Budiawan Msc
- 42) Sertifikat Hak Milik No:401/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2436/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m² Atas Nama: Ir. Ketut Landra Setasa
- 43) Sertifikat Hak Milik No:402/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2437/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Benyamin A. Hallatu
- 44) Sertifikat Hak Milik No:403/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2438/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Susanto
- 45) Sertifikat Hak Milik No:404/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2439/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Toha AT
- 46) Sertifikat Hak Milik No:405/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2440/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Burhan Lakuy
- 47) Sertifikat Hak Milik No:406/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2444/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Suseno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Sertifikat Hak Milik No:407/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2445/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. M. Natsir Thaib
- 49) Sertifikat Hak Milik No:409/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2446/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Patrias Dimara
- 50) Sertifikat Hak Milik No:410/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2447/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Marthen J Unenor
- 51) Sertifikat Hak Milik No:411/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2448/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Heri Priyono
- 52) Sertifikat Hak Milik No:501/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2481/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Endi Roosyadi
- 53) Sertifikat Hak Milik No:502/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2482/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Eko Prastono
- 54) Sertifikat Hak Milik No:503/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2483/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: H. Suprayitno,
- 55) Sertifikat Hak Milik No:504/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2484/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Jochan Sairin, BE
- 56) Sertifikat Hak Milik No:505/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2485/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ngatino, BE
- 57) Sertifikat Hak Milik No:506/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, /Gambar Situasi No:2486/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Priyatno Jaya Sumarto
- 58) Sertifikat Hak Milik No:507/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2488/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Harijadi
- 59) Sertifikat Hak Milik No:508/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2489/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Supadyo Tomi Wignyo S.
- 60) Sertifikat Hak Milik No:509/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, /Gambar Situasi No:2490/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: K. Joy Sihontang
- 61) Sertifikat Hak Milik No:518/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2511/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Kusmayadi
- 62) Sertifikat Hak Milik No:519/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2513/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antoh Saitiman

Halaman 136 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 63) Sertifikat Hak Milik No:520/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2514/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Permana Halim
- 64) Sertifikat Hak Milik No:521/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2515/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fransiskus X Sucipto sia
- 65) Sertifikat Hak Milik No:522/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2516/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hermanus Tandoyo
- 66) Sertifikat Hak Milik No:523/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2517/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Alexander Tandoyo
- 67) Sertifikat Hak Milik No:524/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2519/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Herman Sumenap
- 68) Sertifikat Hak Milik No:525/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2520/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Rahmad Effendy
- 69) Sertifikat Hak Milik No:526/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2521/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: J. Hadi Suyanto, BA
- 70) Sertifikat Hak Milik No:527/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2522/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ruben Gobay
- 71) Sertifikat Hak Milik No:528/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2523/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Junus F. Runaweri
- 72) Sertifikat Hak Milik No:529/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2524/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Barnabas Kaiwai
- 73) Sertifikat Hak Milik No:530/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2525/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.F.H.Anggai
- 74) Sertifikat Hak Milik No:531/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2527/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Budi B Waromi
- 75) Sertifikat Hak Milik No:532/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2528/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ben Vincen Djiharu
- 76) Sertifikat Hak Milik No:533/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2529/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fredy H. Toam



- 77) Sertifikat Hak Milik No:538/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2526/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Abraham Kuruwaib
- 78) Sertifikat Hak Milik No:603/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2344/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir.Tagor Sahat Manahan Pardede
- 79) Sertifikat Hak Milik No:605/Iwaka, tanggal tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2433/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Abidin
- 80) Sertifikat Hak Milik No:643/Iwaka, tanggal tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2393/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Usman Fakaubun
- 81) Sertifikat Hak Milik No:644/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2396/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Frans Siriwa, SH
- 82) Sertifikat Hak Milik No:645/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2395/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Bill Rettop
- 83) Sertifikat Hak Milik No:685/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2405/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. Edison Purba
- 84) Sertifikat Hak Milik No:686/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2361/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. RH. Rijanta
- 85) Sertifikat Hak Milik No:698/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2364/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Sumantri Kakisna
- 86) Sertifikat Hak Milik No:699/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2368/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dr. Dimpudus Antonius Janus
- 87) Sertifikat Hak Milik No:700/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2367/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dina Bisara, MA
- 88) Sertifikat Hak Milik No:703/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2365/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antonius Chandra

Halaman **138** dari **150** | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



- 89) Sertifikat Hak Milik No:704/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2366/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Jacobs Judi Setiawan
- 90) Sertifikat Hak Milik No:706/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2360/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Muhamad Yusuf
- 91) Sertifikat Hak Milik No:708/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2480/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.Atang Somawinata
- 92) Sertifikat Hak Milik No:709/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2476/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hasanuddin Yampi
- 93) Sertifikat Hak Milik No:710/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2443/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: John Lepa Tandililing, SH
- 94) Sertifikat Hak Milik No:711/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2478/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Achmad Wally, BA
- 95) Sertifikat Hak Milik No:712/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2477/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Padang Nainggolan
- 96) Sertifikat Hak Milik No:713/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2479/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hasiholan Tambunan, BA
- 97) Sertifikat Hak Milik No:714/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2441/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. Muhammad Hatta
- 98) Sertifikat Hak Milik No:715/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2442/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Muhammad Nur Djauhari
- 99) Sertifikat Hak Milik No:717/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2357/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Manner Tambunan
- 100) Sertifikat Hak Milik No:718/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ronald FE. Pinangkaan



- 101) Sertifikat Hak Milik No:719/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Noor Chamidah
- 102) Sertifikat Hak Milik No:720/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2362/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Philip Tijasbuana
- 103) Sertifikat Hak Milik No:721/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2663/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Johannes Chandra
- 104) Sertifikat Hak Milik No:722/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2399/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Elsyie Mandagi
- 105) Sertifikat Hak Milik No:724/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2518/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dasuni
- 106) Sertifikat Hak Milik No:805/Iwaka, tanggal 1 Februari 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2474/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Pendeta Adbiel Tinal
- 107) Sertifikat Hak Milik No:813/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2473/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Karjanto
- 108) Sertifikat Hak Milik No:814/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2435/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Joko Susilo
- 109) Sertifikat Hak Milik No:815/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2487/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fahmi Hidayat
3. Mewajibkan Tergugat mencabut dan mencoret dari register buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 1) Sertifikat Hak Milik No:352/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2323/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5825 m², Atas Nama: Frans Willem De Wanna
 - 2) Sertifikat Hak Milik No :353/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2324/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: E. BHL Toding
 - 3) Sertifikat Hak Milik No:354/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2326/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas:5625 m², Atas Nama: Antonius Sujata
 - 4) Sertifikat Hak Milik No:355/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2327/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fransisca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertifikat Hak Milik No:356/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2329/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas:10.225 m², Atas Nama: Drs. Darwin Nawi
- 6) Sertifikat Hak Milik No:357/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2231/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 10.625 m², Atas Nama: Ir. Muhtadin Nafari
- 7) Sertifikat Hak Milik No:358, /Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2332/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 10.975 m², Atas Nama: Ir. Soeharidijono
- 8) Sertifikat Hak Milik No:359/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2333/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 11.325 m², Atas Nama: Ir. H. Kayat R. Sutaryo
- 9) Sertifikat Hak Milik No:360/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2334/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 11.675m², Atas Nama: Ir. Achmed Bey Suhandha
- 10) Sertifikat Hak Milik No:361/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2335/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. HMA. Farawowan, S.H.
- 11) Sertifikat Hak Milik No:362/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2336/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Abdullah Hamzah
- 12) Sertifikat Hak Milik No:363/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2337/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: A. Karim Tamher. SG
- 13) Sertifikat Hak Milik No:364/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2338/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Paimin
- 14) Sertifikat Hak Milik No:365/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2339/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir.Abdul Halim Usman
- 15) Sertifikat Hak Milik No:366/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2340 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Suprpto
- 16) Sertifikat Hak Milik No:367/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2341/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Marthen S. Dembong, BE

Halaman 141 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Sertifikat Hak Milik No:368/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2342/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. Yuventus Yeuyanan
- 18) Sertifikat Hak Milik No:369/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2343/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5,000 m², Atas Nama: Ir. Simon Petrus Inaory
- 19) Sertifikat Hak Milik No:370/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2352/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m². Atas Nama: Drs. Kartum
- 20) Sertifikat Hak Milik No:371/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2353/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs.Setnath Watimena
- 21) Sertifikat Hak Milik No:372/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2354/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Domitianus Sukamto
- 22) Sertifikat Hak Milik No:373/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2355/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.Santoso
- 23) Sertifikat Hak Milik No:374/Iwaka tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2356/1996 tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Rijal Aman
- 24) Sertifikat Hak Milik No:381/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2325/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Drs. Obet Nego Runkoren
- 25) Sertifikat Hak Milik No:382/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2369 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Witono BA.
- 26) Sertifikat Hak Milik No:383/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2370/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.M.Ali Kastela
- 27) Sertifikat Hak Milik No:384/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2392/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: J.Pattipawae
- 28) Sertifikat Hak Milik No:385/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2394/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Soehendarto, SA
- 29) Sertifikat Hak Milik No:386/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2398/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Willem Yobi
- 30) Sertifikat Hak Milik No:387/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2400/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Gampang Kuncahyono

Halaman 142 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Sertifikat Hak Milik No:390/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2401/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: L. Patrik Sunarto
- 32) Sertifikat Hak Milik No:391/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2402/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Pemilu
- 33) Sertifikat Hak Milik No:392/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2403/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Suseno
- 34) Sertifikat Hak Milik No:393/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2404/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ine Naryanti
- 35) Sertifikat Hak Milik No:394/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2406/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Sutardi
- 36) Sertifikat Hak Milik No:395/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2407/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Muchlis Idam L
- 37) Sertifikat Hak Milik No:396/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2408/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. J. Alexander Sudarsono
- 38) Sertifikat Hak Milik No:397/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2410 /1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Surip Sudarsono
- 39) Sertifikat Hak Milik No:398/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2431/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Rasmidi Gendon
- 40) Sertifikat Hak Milik No:399/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2432/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Mohamad Azhuri
- 41) Sertifikat Hak Milik No:400/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2434/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Budiawan Msc
- 42) Sertifikat Hak Milik No:401/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2436/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m² Atas Nama: Ir. Ketut Landra Setasa
- 43) Sertifikat Hak Milik No:402/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2437/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Benyamin A. Hallatu

Halaman 143 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Sertifikat Hak Milik No:403/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2438/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Susanto
- 45) Sertifikat Hak Milik No:404/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2439/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Toha AT
- 46) Sertifikat Hak Milik No:405/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2440/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Burhan Lakuy
- 47) Sertifikat Hak Milik No:406/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2444/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. Suseno
- 48) Sertifikat Hak Milik No:407/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2445/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5.000 m², Atas Nama: Ir. M. Natsir Thaib
- 49) Sertifikat Hak Milik No:409/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2446/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Patrias Dimara
- 50) Sertifikat Hak Milik No:410/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2447/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Marthen J Unenor
- 51) Sertifikat Hak Milik No:411/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2448/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Heri Priyono
- 52) Sertifikat Hak Milik No:501/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2481/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Endi Roosyadi
- 53) Sertifikat Hak Milik No:502/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2482/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Eko Prastono
- 54) Sertifikat Hak Milik No:503/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2483/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: H. Suprayitno,
- 55) Sertifikat Hak Milik No:504/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2484/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Jochan Sairin, BE
- 56) Sertifikat Hak Milik No:505/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2485/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ngatino, BE
- 57) Sertifikat Hak Milik No:506/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, /Gambar Situasi No:2486/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Priyatno Jaya Sumarto
- 58) Sertifikat Hak Milik No:507/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2488/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Harijadi

Halaman 144 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Sertifikat Hak Milik No:508/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2489/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Supadyo Tomi Wignyo S.
- 60) Sertifikat Hak Milik No:509/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, /Gambar Situasi No:2490/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: K. Joy Sihontang
- 61) Sertifikat Hak Milik No:518/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2511/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Kusmayadi
- 62) Sertifikat Hak Milik No:519/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2513/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antoh Saitiman
- 63) Sertifikat Hak Milik No:520/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2514/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Permana Halim
- 64) Sertifikat Hak Milik No:521/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2515/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fransiskus X Sucipto sia
- 65) Sertifikat Hak Milik No:522/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2516/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hermanus Tandoyo
- 66) Sertifikat Hak Milik No:523/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2517/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Alexander Tandoyo
- 67) Sertifikat Hak Milik No:524/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2519/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Herman Sumenap
- 68) Sertifikat Hak Milik No:525/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2520/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Rahmad Effendy
- 69) Sertifikat Hak Milik No:526/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2521/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: J. Hadi Suyanto, BA
- 70) Sertifikat Hak Milik No:527/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2522/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ruben Gobay
- 71) Sertifikat Hak Milik No:528/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2523/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Junus F. Runaweri
- 72) Sertifikat Hak Milik No:529/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2524/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Barnabas Kaiwai

Halaman 145 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) Sertifikat Hak Milik No:530/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No: 2525/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.F.H.Anggai
- 74) Sertifikat Hak Milik No:531/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2527/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Budi B Waromi
- 75) Sertifikat Hak Milik No:532/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2528/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ben Vincen Djiharu
- 76) Sertifikat Hak Milik No:533/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2529/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fredy H. Toam
- 77) Sertifikat Hak Milik No:538/Iwaka, tanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No:2526/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Abraham Kuruwaib
- 78) Sertifikat Hak Milik No:603/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2344/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir.Tagor Sahat Manahan Pardede
- 79) Sertifikat Hak Milik No:605/Iwaka, tanggal tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2433/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Abidin
- 80) Sertifikat Hak Milik No:643/Iwaka, tanggal tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2393/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Usman Fakaubun
- 81) Sertifikat Hak Milik No:644/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2396/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Frans Siriwa, SH
- 82) Sertifikat Hak Milik No:645/Iwaka, tanggal 4 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2395/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Bill Rettop
- 83) Sertifikat Hak Milik No:685/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2405/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. Edison Purba
- 84) Sertifikat Hak Milik No:686/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2361/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. RH. Rijanta
- 85) Sertifikat Hak Milik No:698/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2364/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Sumantri Kakisna

Halaman 146 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Sertifikat Hak Milik No:699/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2368/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dr. Dimpudus Antonius Janus
- 87) Sertifikat Hak Milik No:700/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2367/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dina Bisara, MA
- 88) Sertifikat Hak Milik No:703/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2365/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Antonius Chandra
- 89) Sertifikat Hak Milik No:704/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2366/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Jacobs Judi Setiawan
- 90) Sertifikat Hak Milik No:706/Iwaka, tanggal tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2360/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Muhamad Yusuf
- 91) Sertifikat Hak Milik No:708/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2480/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs.Atang Somawinata
- 92) Sertifikat Hak Milik No:709/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2476/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hasanuddin Yampi
- 93) Sertifikat Hak Milik No:710/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2443/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: John Lepa Tandililing, SH
- 94) Sertifikat Hak Milik No:711/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2478/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Achmad Wally, BA
- 95) Sertifikat Hak Milik No:712/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2477/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Padang Nainggolan
- 96) Sertifikat Hak Milik No:713/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2479/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Hasiholan Tambunan, BA
- 97) Sertifikat Hak Milik No:714/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2441/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Drs. Muhammad Hatta

Halaman 147 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 98) Sertifikat Hak Milik No:715/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2442/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Muhammad Nur Djauhari
- 99) Sertifikat Hak Milik No:717/Iwaka, tanggal 20 Mei 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2357/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Manner Tambunan
- 100) Sertifikat Hak Milik No:718/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ronald FE. Pinangkaan
- 101) Sertifikat Hak Milik No:719/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2359/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Noor Chamidah
- 102) Sertifikat Hak Milik No:720/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2362/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Philip Tijasbuana
- 103) Sertifikat Hak Milik No:721/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2663/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Johannes Chandra
- 104) Sertifikat Hak Milik No:722/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2399/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Elsyie Mandagi
- 105) Sertifikat Hak Milik No:724/Iwaka, tanggal 17 Juni 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi No:2518/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Dasuni
- 106) Sertifikat Hak Milik No:805/Iwaka, tanggal 1 Februari 1998, Surat Ukur/Gambar Situasi No: 2474/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Pendeta Adbiel Tinal
- 107) Sertifikat Hak Milik No:813/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2473/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Karjanto
- 108) Sertifikat Hak Milik No:814/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2435/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Ir. Joko Susilo
- 109) Sertifikat Hak Milik No:815/Iwaka, tanggal 18 Juni 1998, Surat Ukur No:2487/1996, tanggal 7 Mei 1996, luas: 5000 m², Atas Nama: Fahmi Hidayat
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi, Para Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V, dan Tergugat II Intervensi VI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 50.116.000,00 (Lima Puluh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh kami **JUSAK SINDAR, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.** dan **MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi II, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi III, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi IV, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi V, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi VI melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd+Meterai

DONNY POJA, S.H.

JUSAK SINDAR, S.H.

Ttd

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ADE RUDIANTO, A.Md.

Halaman 149 dari 150 | Putusan No. 19/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	200.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	8.966.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	40.000.000,00
5. Materai.....	Rp.	40.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	40.000,00
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
8. PNBP.....	Rp.	790.000,00
J U M L A H		Rp. 50.116.000,00

(Lima Puluh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah)